

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN AUDIT SURVEILLANCE 1

PT RIAU INDO AGROPALMA

PROVINSI RIAU

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Chirstopher Murray
Manajer Produk: Fajar Deniswara
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Sad Hasto Agus Suprpto (Lead Auditor/Ekologi)
Widodo (Auditor Produksi)
Mashari (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : Andreas B Rahutomo
Hananto Maryan Wiguna

IDENTITAS PERUSAHAAN

| 1. | Nama of Organisasi/Auditee | : | PT Riau Indo Agropalma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|------------------|--|--|----------|------------|------|--|----|---|----|--|----------|-------|--|--------------------|--------|------|--|---------|--------|------|--|---------|--------|------|--|--------------------------|--------|------|--|------------------------|---|---|----|---------------|----------|-------|----|-------------------|----------|-------|--|--------|----------|-------|--|-----|--------|------|--|--------------|------------------|------------|
| 2. | Alamat Perusahaan | : | Jl. Ahmad Yani No. 17A Kel. Sago Kec. Senapelan, Pekanbaru Provinsi Riau, Kode Pos 28151 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Pendirian Perusahaan | : | Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120211140513 tertanggal 1 November 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | SK IUPHHK-HT | : | Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.468/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal 7 September 2017 jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.61/Menhut-II/2006 tanggal 22 Maret 2006. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Lokasi Konsesi | : | Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Luas Konsesi | : | 10.113,91 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Koordinat | : | 1020 55' s/d 1030 10' Bujur Timur, 000 01' s/d 010 07' Lintang Utara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Sistem Silvikultur | : | THPB – Tebang Habis Permudaan Buatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Spesies | : | <i>Acacia crassicarpa</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Rencana Tata Ruang | : | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Peruntukan</th> <th colspan="2">Luas</th> </tr> <tr> <th>Ha</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya (KPSKLL)</td> <td>1.102,63</td> <td>10,90</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Sempadan Sungai</td> <td>258,02</td> <td>2,55</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. KPPN</td> <td>209,02</td> <td>2,07</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. KPSL</td> <td>317,76</td> <td>3,14</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Areal Lindung Lainnya</td> <td>317,83</td> <td>3,14</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e. Puncak Kubah Gambut</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Tanaman Pokok</td> <td>6.759,62</td> <td>66,83</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Tanaman Kehidupan</td> <td>2.040,66</td> <td>20,18</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>9.902,91</td> <td>97,91</td> </tr> <tr> <td></td> <td>APL</td> <td>211,00</td> <td>2,09</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td>10.113,91</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> | | No | Peruntukan | Luas | | Ha | % | 1. | Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya (KPSKLL) | 1.102,63 | 10,90 | | a. Sempadan Sungai | 258,02 | 2,55 | | b. KPPN | 209,02 | 2,07 | | c. KPSL | 317,76 | 3,14 | | d. Areal Lindung Lainnya | 317,83 | 3,14 | | e. Puncak Kubah Gambut | - | - | 2. | Tanaman Pokok | 6.759,62 | 66,83 | 3. | Tanaman Kehidupan | 2.040,66 | 20,18 | | Jumlah | 9.902,91 | 97,91 | | APL | 211,00 | 2,09 | | Total | 10.113,91 | 100 |
| | | | No | Peruntukan | | | Luas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Ha | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. | Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya (KPSKLL) | 1.102,63 | 10,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | a. Sempadan Sungai | 258,02 | 2,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | b. KPPN | 209,02 | 2,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | c. KPSL | 317,76 | 3,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | d. Areal Lindung Lainnya | 317,83 | 3,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | e. Puncak Kubah Gambut | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2. | Tanaman Pokok | 6.759,62 | 66,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3. | Tanaman Kehidupan | 2.040,66 | 20,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah | 9.902,91 | 97,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | APL | 211,00 | 2,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total | 10.113,91 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Pimpinan Perusahaan | : | Sarmin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC | : | Sarmin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Sertifikat IFCC Nomor | : | IDN23220008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tanggal Terbit | : | 27 Februari 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi:

Pengelolaan Hutan Lestari PT Riau Indo Agropalma dengan areal sertifikasi IFCC seluas 8.106,65 Ha dari total luas areal 10.113,91 Ha yang terletak di Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau untuk jenis *Acacia crassicarpa*.

Jenis Hutan : Perusahaan mengelola hutan tanaman dengan spesies *Acacia crassicarpa*.

Total luas hutan : 10.113,91 Ha (Keputusan Menteri LHK No. SK.468/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal 7 September 2017).

Kegiatan pengelolaan hutan: Berdasarkan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKUPHHK-HT) Periode Tahun 2017 – 2026, perusahaan merupakan pengelola konsesi hutan seluas 10.113,91 ha yang terdiri dari 6.759,62 ha areal tanaman pokok (66,83%), 2.040,66 ha tanaman kehidupan (20,18 %), 1.102,63 ha kawasan lindung (10,90 %), dan 211 ha Areal Penggunaan Lain (2,09 %).

Produk kayu IFCC (khusus penilikan):

- Produksi kayu IFCC sebesar 154.739,29 m³ dari area seluas 1.123,68 ha.
- Produksi kayu non IFCC sebesar 110.940,66 m³ dari area seluas 766,16 ha.
- Total produksi kayu PT RIA periode Januari - Desember 2022 adalah sebesar 265.679,95 m³ dari area seluas 1.889,84 ha.

Perhatian pemangku kepentingan: Tidak ada informasi dari para pemangku kepentingan sebelum audit dilaksanakan.

Sosial Ekonomi

Berdasarkan hasil Identifikasi masyarakat di dalam dan sekitar areal kerja PT RIA Tahun 2013, Laporan Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat/Lokal PT RIA Tahun 2022 dan Laporan Studi Dampak Sosial PT RIA (Draft) Tahun 2022, diketahui bahwa desa yang berada di sekitar PT RIA yang menjadi desa binaan hanya 2 Desa, yaitu Desa Tanjung Simpang dan Desa Simpang Kateman. Secara administratif, kedua desa tersebut masuk dalam Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Berdasarkan Laporan Studi Dampak Sosial, Laporan Hasil Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat oleh tim Sosial PT RIA dan wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Simpang, diketahui bahwa :

1. Tidak terdapat Hak-hak Masyarakat Adat di dalam areal konsesi PT RIA.
2. Sebagian penduduk merupakan warga Melayu Riau dan masyarakat pendatang yang berasal dari Suku Banjar, Bugis, Jawa, Batak, Palembang dan Minang.
3. Mata pencaharian masyarakat adalah; pencari ikan, petani (kelapa, pinang, sawit dan lain-lain).

Pengakuan Perusahaan terhadap hak-hak masyarakat setempat, dilakukan dengan memberikan akses kepada masyarakat dengan membuat kesepakatan/perjanjian kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan tanaman, peningkatan ekonomi masyarakat melalui Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA), pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta pembentukan kelompok Masyarakat Peduli Api serta merealisasikan Program CSR/CD kepada masyarakat.

Kesepakatan dengan masyarakat telah dilakukan oleh PT RIA untuk melakukan pengelolaan areal hutan sesuai dengan hak masyarakat setempat. Kesepakatan dibuat secara partisipatif dan adil dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan termasuk distribusi insentif, biaya dan manfaat secara adil.

Beberapa kesepakatan tertulis yang telah dibuat dan diakui kedua belah pihak diantaranya adalah :

- Perjanjian Kerjasama Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- Perjanjian dalam Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui DMPA.
- Perjanjian Kerjasama dalam Program Kerjasama Hutan Tanaman Pola Kemitraan dan Tanaman Kehidupan.

Perusahaan telah memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan atau Kerjasama Hutan Tanaman Pola Kemitraan yang telah direalisasikan terkait pembayaran Fee Produksi Tanaman Kehidupan. Perusahaan juga telah merealisasikan Program DMPA dan Program CSR/CD kepada masyarakat desa binaannya setiap tahun.

Program CSR/CD yang telah direalisasikan kepada masyarakat meliputi aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi pendistribusian insentif yang efektif serta pembagian biaya dan manfaat yang adil antara para pihak, aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi peningkatan ekonomi masyarakat setempat dan aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi solusi konflik sosial (Pembinaan Sosial Budaya, Kegiatan Keagamaan, Infrastruktur).

Perusahaan telah memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat lokal untuk bekerja sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Berdasarkan Data Tenaga Kerja PT RIA dan Tenaga Kerja Kontraktor per bulan Januari 2023, diketahui komposisi pekerja sebanyak 41 orang pekerja lokal atau 16% dari 256 orang pekerja keseluruhan.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

| Kegiatan | Waktu | Catatan Ringkasan |
|-----------------------|------------------------------|--|
| Pengumuman publik | 20 Januari 2022 | Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai. |
| | XXXX | Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat. |
| | XXXX | Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan. |
| Audit tahap 1 | XXXX | Audit Dokumen |
| Audit tahap 2 | XXXX | Audit Lapangan |
| Keputusan sertifikasi | 30 Maret 2022 | Keputusan pemberian sertifikat |
| Audit Penilikan 1 | 30 Januari – 4 Februari 2023 | |
| Audit Penilikan 2 | | |
| Resertifikasi | | |

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. Persyaratan Umum dan Legalitas.

Pada aspek produksi, UM telah memiliki dokumen legalitas yang lengkap sebagai perseroan terbatas dan tidak mengalami perubahan dari Resertifikasi 2021, yaitu:

- Akta No. 115 Notaris Refrizal, SH tanggal 20 September 1996 tentang Pendirian PT Riau Indo Agropalma, dan mendapatkan pengesahan Menkumham No. C2-10353.HT.01.01.TH.1996 tanggal 15 November 1996.
- Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120211140513 tertanggal 1 November 2018.
- NPWP PT. Riau Indo Agropalma No. 01.792.188.3-216.000 tanggal terdaftar 08 September 2010, alamat Jl. Arifin Ahmad No. 03, Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Pekanbaru
- Akta Perubahan Perseroan PT. RIA No. 10 tanggal 11 November 2020 oleh Notaris Lanawaty Darmadi SH. MM. MKn. yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Perubahan susunan Pengurus Perseroan terdiri dari Direktur Utama: Sarmin, Direktur: Kiat Wijaya, Komisaris Utama: Saptony Tandjung, Komisaris: Rudy. Tersedia Pendaftaran Perubahan Perseroan No. AHU-0189581.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 12 November 2020.

Perusahaan sudah menunjukkan dokumen legalitas untuk menunjang kegiatan operasional di bidang kehutanan, antara lain:

- Laporan AMDAL PT. RIA yang disetujui melalui Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir No. Kpts.17/I/HK-2011 tanggal 20 Januari 2011.
- Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.61/Menhut-II/2006 tanggal 22 Maret 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT RIA atas areal Hutan Produksi Seluas ± 9.570 Ha di Provinsi Riau. Terlampir Peta Areal Kerja IUPHHK pada Hutan Tanaman PT RIA Di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau skala 1:50.000.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.468/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal 7 September 2017 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK pada HTI PT RIA Seluas 10.113,91 Ha di Kabupaten Indragiri Hilir. Terlampir Peta Penetapan Areal Kerja IUPHHK pada Hutan Tanaman PT RIA Di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau skala 1:50.000.
- Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2022 dan Carry Over RKT 2021 yang disahkan secara mandiri (self approval) melalui Keputusan Direktur Utama No. SK.16/RIA/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021.

- Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2023 dan Carry Over RKT 2022 yang disahkan secara mandiri (self approval) melalui Keputusan Direktur Utama No. SK.05/RIA/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022.
- Penyesuaian Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode tahun 2017 – 2026 Tahun 2018 – 2019 yang disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4910/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2018 tertanggal 25 Juli 2018.
- Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode tahun 2017 – 2026 yang disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6063/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 6/2019 tertanggal 28 Juni 2019.

UM telah memenuhi semua peraturan perundangan dalam praktek pengelolaan hutan, antara lain:

- Menyusun Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode tahun 2017 – 2026 sebagaimana diatur dalam Permenhut P.17/Menlhk/ Setjen/Kum.1/2017 Jo. No. P.12/Menlhk-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman.
- Menyusun RKTUPHHK-HTI Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022 sebagai dasar kegiatan operasional tahunan sebagaimana diatur dalam Permenhut No. P.30/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri.
- Menyusun laporan keuangan yang diaudit Akuntan Publik setiap tahun sebagaimana diatur dalam Permenhut No. P.32/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (Dolapkeu-PHP), dengan bukti dokumen Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- Menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan RKT yang diunggah melalui aplikasi SEHATI, kelola lingkungan melalui aplikasi SIMPEL, dan kebakaran hutan/lahan melalui aplikasi SIPONGI.

Perusahaan telah membayar kewajiban finansial kepada pemerintah selama tahun 2022, yaitu:

- PBB sebesar Rp 492.144.915.
- PPH 21 Rengat sebesar Rp 59.379.543
- PPH 21 Pekanbaru sebesar Rp 274.244.000
- PPH 23 sebesar Rp 263.965.876
- PPN sebesar Rp 1.481.979.568

UM telah mengakui ketentuan dalam persetujuan/kesepakatan/konvensi internasional terkait kegiatan produksi dengan membuat kebijakan kelestarian produksi. Kebijakan kelestarian produksi tersebut berisi antara lain:

- Memenuhi standar legal original
- Kayu tidak berasal dari sumber yang melanggar hak masyarakat adat
- Kayu tidak berasal dari kawasan lindung
- Kayu bukan dari jenis yang dilarang (daftar merah IUCN dan CITES Apendix 1)
- Kayu bukan dari Rekayasa Genetik
- Kayu bukan berasal dari sumber yang melanggar ILO

Kebijakan ini ditandatangani direktur Utama (Sarmin) Tanggal 2 November 2020.

Perusahaan telah menunjukkan dokumen Sertifikat PHPL No. 016.6/EQC-PHPL/VII/2021 dari Lembaga Sertifikasi PT. Equality Indonesia tanggal Revisi 2 Juli 2021 dengan masa berlaku yaitu mulai Tanggal 21 Desember 2018 - 20 Desember 2023.

Perusahaan telah memiliki pendanaan yang memadai untuk semua kegiatannya dalam pengelolaan dan investasi dalam hutan lestari, yaitu:

- Salah satu sumber pendanaan pengelolaan hutan tanaman berasal dari hasil penjualan kayu. Saat ini, PT RIA menjual kayu kepada pabrik (*mill*) PT Indah Kiat Pulp & Paper, sebagaimana bukti dokumen Surat Perjanjian Jual Beli Kayu No. 001/RIA-IKPP/Ext/I/2022 Tanggal 03 Januari 2022 antara PT RIA dengan PT IKPP Tbk, berlaku mulai Tanggal 01 Januari 2022 - 31 Desember 2022.
- UM Memiliki laporan keuangan yang diaudit oleh auditor Independen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021. Laporan Auditor Independen No 00062/3.0406/AU.1/1266-1/1/IV/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Public Dra Suhartati & Rekan dengan CPA Firm License No. KEP489/KM.1/2019 yang dikeluarkan Tanggal 19 April 2022 ditandatangani oleh Sukarmin, SE, CA, CAP (license No AP 1265), menyatakan laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT RIA tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia.

Perusahaan telah menetapkan manajemen puncak yang memiliki tanggung jawab untuk semua pengelolaan hutan lestari, yaitu Bapak Sarmin sebagai Direktur Utama (sekaligus Kepala Unit HTI) sesuai dengan Akta Perubahan Perseroan PT. RIA No. 10 Tanggal 11 Nopember 2020 oleh Notaris Lanawaty Darmadi SH. MM. MKn yang berkedudukan di Jakarta Pusat.

Terdapat prosedur terdokumentasi sesuai dengan skala dan intensitas operasional pengelolaan hutan lestari tersedia secara lengkap Tahun 2022, yaitu:

- Planning: 23 SOP, 17 WI
- Nursery: 1 SOP, 13 WI
- Plantation: 1SOP, 15 WI
- S/SK: 2 SOP
- Harvesting: 10 SOP, 10 WI
- TUK: 1 SOP
- Audit Internal: 1 SOP

Secara umum, prosedur yang dibuat sudah mewakili kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan pengelolaan yang dipersyaratkan dalam standar ini.

Perusahaan telah menjaga rekaman secara memadai untuk periode minimum selama 5 (lima) tahun, sebagaimana diatur dalam Prosedur SOP Pengelolaan Informasi Terdokumentasi No. SOP-RIA-HSE-005 Terbit#1 Rev#2 Tanggal 15 Oktober 2018. Pengarsipan dokumen untuk minimal 5 (lima) tahun juga dijelaskan pada setiap Dokumen SOP. Sebagian laporan dalam bentuk simpanan (file) elektronik.

Perusahaan telah membuat rencana spasial areal kerja yang efektif untuk tujuan pengelolaan hutan lestari, sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI untuk Tahun Periode Tahun 2017-2026 yang disahkan berdasarkan Kepmen LHK Nomor: SK.6063/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 6/2019 tertanggal 28 Juni 2019. Dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026 tersebut dilengkapi dengan peta skala 1 : 50.000, meliputi tata ruang, penataan areal kerja, rencana tanam daur I dan Daur II, rencana tebang daur I, dan daur II. Rencana tata ruang tersebut telah diimplementasikan setiap tahun melalui dokumen RKT yang dilengkapi dengan peta RKT skala 1 : 50.000. Bukti implementasi rencana kelola tersebut, yaitu:

- Areal tanaman pokok yang dapat dikelola secara efektif adalah hutan tanaman seluas 5.593,4 ha (sebagian lahan terbuka seluas 74,9 ha) dan infrastruktur seluas 439,7 ha. Adapun areal lainnya belum dapat dikelola karena sebagian masih berhutan alam (primer/sekunder) seluas 112,5 ha, belukar seluas 216,7 ha, dan areal klaim lahan (ladang seluas 53,7 ha, dan kebun sawit seluas 343,60 ha).
- Areal tanaman kehidupan yang dapat dikelola secara efektif adalah hutan tanaman seluas 283,1 ha (terdapat lahan terbuka seluas 17,3 ha), dan infrastruktur seluas 17,56 ha. Adapun areal lainnya belum dapat dikelola karena sebagian masih berhutan alam (primer/sekunder) seluas 1.238,1 ha, belukar seluas 496,15 ha, dan areal klaim lahan (ladang seluas 5,72 ha).
- Area kawasan lindung seluas 1.102,63 ha yang terdiri dari KPPN, sepadan sungai, KPSL dan area lindung lain.

Perusahaan juga telah melaksanakan kegiatan penataan batas areal kerja sepanjang 60.881,00 meter, yang dibuktikan oleh dokumen Laporan TBT No. 3 Tahun 2014, dan pada tahun 2017 mendapatkan penetapan areal kerja menjadi seluas 10.113,91 ha melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.468/MenLHK/Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal 7 September 2017. Kegiatan pemeliharaan batas konsesi dilaksanakan secara rutin setiap tahun.

Perusahaan telah memiliki infrastruktur yang memadai untuk memastikan aliran barang dan jasa secara efisien sesuai dengan standar ini. Realisasi pembangunan infrastruktur sampai dengan Desember 2022 sebagai berikut:

- Jalan utama sepanjang 10,2 km.
- Jalan Cabang sepanjang 2 km.
- Kanal utama sepanjang 19,07 km.
- Kanal sekunder 1 sepanjang 26,9 km.
- Kanal sekunder 2 sepanjang 171,29 km.

Kegiatan pemeliharaan infrastruktur jalan dilakukan melalui kegiatan penimbunan dan penambahan material pengerasan berupa baatu kerikil serta pembentukan badan jalan. Tahun 2022 sesuai dengan laporan perawatan jalan dilakukan pada jalan utama (10,20 km) dan jalan cabang (2 km). Adapun pemeliharaan kanal dilakukan melalui pengerukan kotoran dan sedimentasi gambut agar tidak mengganggu lalu lintas kanal dengan kedalaman sesuai dengan prosedur.

Kegiatan R&D dilaksanakan melalui kerjasama dengan PT. Arara Abadi sesuai Surat Perjanjian Kerja No. 001/LF/AA-RIA/I/2013 Tanggal 1 Januari 2013. Lingkup kerjasama tidak terbatas hanya sebagai laboratorium lapangan, namun hasil-hasil pengembangan PT Arara Abadi dapat dipakai oleh PT RIA dalam meningkatkan praktek pengelolaan. Tidak ada lokasi plot pengembangan dan penelitian di PT RIA namun PT RIA juga dapat meminta arahan dari R&D PT Arara Abadi dalam hal pemilihan jenis klon tanaman pokok, regime pemupukan, pengendalian permasalahan hama dan penyakit di nursery dan di lapangan serta pemeliharaan tanaman. Kegiatan yang dilakukan di PT RIA selama ini adalah kegiatan monitoring hama dan penyakit bibit di Nursery dan di lapangan. Bukti dokumen tersebut adalah Checklist Monitoring Survival dan Kesehatan Tanaman, Tanggal 8 Agustus 2021. Dari hasil identifikasi, terdapat jenis penyakit xanthomonas, layu fusarium dan bercak daun. Jenis hama yang teridentifikasi adalah ulat daun dan belalang. Gejala serangan hama dan penyakit selama ini tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan, sehingga tidak dilakukan tindakan penanggulangan.

Pelaksanaan komunikasi dengan PT Arara Abadi dilakukan melalui system informasi Helpdesk-RDD. Setiap pihak yang bekerjasama dengan PT Arara Abadi diberikan user ID

sebagai ruang komunikasi permohonan jasa R&D dan media pelaporan hasil observasi/monitoring di lapangan.

Pada Surveillance 1 Tahun 2023 ini, terkait aspek ekologi, PT RIA masih memenuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku terkait dengan perlindungan alam dan lingkungan, spesies dilindungi dan terancam punah. Beberapa bukti pemenuhan tersebut antara lain:

1. Terkait perlindungan hutan:

- PT RIA telah memiliki izin lingkungan (ANDAL, RKL dan RPL dan membuat Laporan Izin Lingkungan per Semester) bukti kepatuhan terhadap PP RI No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- PT RIA telah mengalokasikan kawasan lindung, melakukan pengelolaan dan pemantauannya, bukti kepatuhan terhadap PP RI 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
- PT RIA telah memiliki sarana prasarana Damkarhut, telah dibentuk RPK, memiliki SDM yang memadai, membentuk MPA adalah bentuk kepatuhan terhadap Permenhut P.32/Menlhk/setjen/kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan

2. Bahan dan Limbah Berbahaya antara lain:

- PT RIA sedang mengurus Izin TPS Limbah B3 secara online ke Kementerian LHK serta mengelola dan menangani limbah B3, adalah bentuk kepatuhan terhadap PP RI No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- PT RIA telah membuat Laporan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang disampaikan kepada pejabat penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak nomor induk berusaha dan/atau Persetujuan Lingkungan diterbitkan (PP RI No. 22 Tahun 2021).

3. Terkait spesies dilindungi dan terancam punah:

- Perusahaan telah melakukan upaya-upaya pengelolaan dan pemantauan keanekaragaman hayati, mengalokasikan kawasan lindung sebagai habitatnya, pelarangan berburu, patroli, sosialisasi kepada karyawan dan kontraktor adalah bukti kepatuhan terhadap UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya.
- Menetapkan berbagai jenis-flora fauna termasuk jenis-jenis langka/dilindungi/hampir punah yang teridentifikasi di areal konsesinya sebagai jenis-jenis yang perlu dilindungi adalah bukti kepatuhan perusahaan terhadap PermenLHK No P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas PermenLHK No P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait praktek pengelolaan hutan di areal konsesinya, terdokumentasikan dengan baik dalam Dokumen L-LIST-RIA tentang Kewajiban Kepatuhan (*compliance obligation*), terbitan 3 revisi 1 dan berlaku efektif mulai Tanggal 1 Maret 2022.

Dokumen L-LIST-RIA memuat semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait praktek pengelolaan hutan yaitu tentang:

- Kawasan Lindung, Keanekaragaman Hayati dan Lingkungan Hidup
- Konservasi Tanah dan Pencemaran Tanah
- Sumberdaya Air dan Pencemaran Air
- Udara dan Pencemaran Udara
- Perlindungan Hutan
- Limbah Padat dan Cair
- Pembinaan Masyarakat Desa
- Kehutanan dan Budidaya Tanaman dan
- Tenaga Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pada Audit Surveillance 1 Tahun 2023 ini, PT RIA telah melakukan Evaluasi Kewajiban Kepatuhan (*Compliance Obligation*) terkait Ekologi antara lain tentang Kawasan Lindung, Keanekaragaman Hayati dan Lingkungan Hidup (Dokumen: EV-LA-RIA) 45 halaman, terbitan 2 revisi 0, berlaku efektif Tanggal 15 Maret 2022).

PT RIA telah mengakui ketentuan dalam persetujuan/kesepakatan/konvensi internasional yang mengikat terkait bidang ekologi antara lain; CITES, IUCN dan CBD. Beberapa konvensi internasional terkait ekologi yang telah diratifikasi Indonesia dan telah dimasukkan dalam list dokumen peraturan yang diacu perusahaan antara lain adalah;

- Perdagangan Jenis (CITES), Status Perlindungan (IUCN) dan Protocol Cartagena tentang Keanekaragaman Hayati ratifikasi Tahun 2004.
- Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity atau Konvensi PBB mengenai Konservasi Keanekaragaman Hayati (CBD – *Convention on Biological Diversity*).
- Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim, ratifikasi UU No 6 Tahun 1994, Protocol Kyoto tentang Perubahan iklim, ratifikasi Tahun 2004, Konvensi Ramsar (Konvensi International Pemanfaatan Lahan Basah, ratifikasi Tahun 1992.
- Protocol Cartagena mengenai Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati
- Pengesahan Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten

Pada Surveillance 1 Tahun 2023, belum ada perubahan prosedur dan instruksi kerja terkait aspek ekologi yang telah dimiliki oleh PT RIA. PT RIA juga telah menjaga rekaman data secara memadai selama 5 (lima) tahun.

Pada aspek sosial, PT RIA memiliki dokumen peraturan perundangan yang berlaku dan menjadi acuan terkait hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal, kepemilikan dan penggunaan lahan serta isu Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hal ini dibuktikan dengan telah diterbitkannya kebijakan perusahaan, dan mekanisme standar operasional prosedur sebagai berikut ini:

1. Visi Misi dan Kebijakan Perusahaan PT RIA, ditandatangani Direktur Utama tanggal 02 November 2020.
2. Kebijakan Kelestarian Sosial PT RIA, ditandatangani Direktur Utama tanggal 02 November 2020.
3. Kebijakan Prinsip-prinsip Dasar Pekerja PT RIA, ditandatangani Direktur Utama tanggal 02 November 2020.
4. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT RIA, ditandatangani Direktur Utama tanggal 02 November 2020.
5. SOP Sosial kemasyarakatan, Ketenagakerjaan dan K3.
6. Implementasi terhadap peraturan perundangan dan Konvensi ILO yang mendasari kegiatan pengelolaan hutan tanaman industri yang diantaranya adalah kegiatan-kegiatan kelola sosial, ketenagakerjaan dan K3 sebagaimana termuat dalam dokumen berikut:
 - a. Laporan Utama ANDAL, RKL dan RPL PT RIA yang disetujui melalui Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir No. Kpts.17/I/HK-2011 Tanggal 20 Januari 2011.
 - b. Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan Kegiatan HTI PT RIA, per Semester.
 - c. Laporan Studi Dampak Sosial PT RIA (Draft) tahun 2022.
 - d. Laporan Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat/Lokal PT RIA, tahun 2022
 - e. Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik, semester I, II tahun 2022.
 - f. Laporan Kegiatan CSR Tahun 2022.
 - g. Dokumen Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan setiap tahun, 2022.
 - h. Laporan P2K3 periode per triwulan setiap tahun 2022.

PT RIA mengakui ketentuan dalam persetujuan/ kesepakatan/ konvensi internasional yang mengikat dan telah dibuat kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO yang mendasari. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Kebijakan Kelestarian Sosial, Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Kebijakan Prinsip-prinsip Dasar Pekerja yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT RIA tanggal 02 November 2020.

PT RIA telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO, diantaranya adalah:

- Tidak ditemukan adanya pekerja paksa. Karyawan dan pekerja kontraktor telah memiliki kontrak kerja yang disepakati kedua belah pihak.
- Perusahaan telah memberikan kebebasan kepada karyawan atau pekerja untuk berserikat dan berkumpul.
- Perusahaan telah memberikan upah yang sama bagi laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama.
- Perusahaan tidak melakukan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Perusahaan juga tidak membedakan suku, agama dan ras dalam menduduki jabatan.
- Tidak ditemukan adanya pekerja anak didalam areal perusahaan. Semua pekerja memiliki umur diatas 18 tahun.

PT RIA memiliki struktur organisasi yang efektif dalam mengelola hutan yang telah ditetapkan oleh Direktur melalui Keputusan Direktur No. 008/RIA/I/2023 tanggal 01 Januari 2023 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Role Charters PT RIA.

Dalam pengelolaan hutan tanaman industrinya, PT RIA didukung sejumlah tenaga profesional tingkat sarjana dan tenaga teknis (Ganis) pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) sebanyak 12 orang dengan kompetensi bidang pengukuran & perpetaan, perencanaan hutan, pemanenan hutan, pembinaan hutan, dan penguji kayu bulat rimba, serta tenaga teknis lainnya sesuai bidang kerjanya. PT RIA juga telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan setiap tahun pada karyawannya untuk meningkatkan kompetensinya pada masing-masing bidang kerja. PT RIA juga memiliki prosedur terkait dengan aspek sosial masyarakat, ketenagakerjaan dan K3 & Lingkungan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

2. Rencana Kelola.

Pada aspek produksi, perusahaan telah melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) antara lain melalui kegiatan internal audit bidang plantation, harvesting, fire operation management yang dilaksanakan setiap tahun. Hasil kegiatan internal audit tahun 2022 sebagai berikut:

- Bagian kerja Plantation pada bulan April 2022 (Laporan Internal Audit No. 01/RIAU-RIA/IAD/04/22).
- Bagian kerja Harvesting pada bulan Oktober 2022 (Laporan Internal Audit No. 03/RIAU-RIA/IAD/10/22).
- Bagian kerja Fire Operation Management pada bulan Juli 2022 (Laporan internal Audit No. 01/RIAU-RIA/IAD/07/22).

Perusahaan telah mempersiapkan rencana kelola yang mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, ekologi, dan sosial, mempertimbangkan penilaian dampak lingkungan & sosial, serta direvisi secara berkala setiap 10 tahun, yaitu:

- Penyesuaian Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode tahun 2017 – 2026 Tahun 2018 – 2019 yang disahkan

oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4910/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2018 tertanggal 25 Juli 2018.

- Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode tahun 2017 – 2026 yang disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6063/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tertanggal 28 Juni 2019.
- Rencana kelola selanjutnya dilaksanakan melalui penyusunan rencana operasional tahunan, yaitu, RKT 2021, RKT 2022, dan RKT 2023.

Sebagian besar format dokumen rencana kelola tersebut telah sesuai dengan standart, yaitu sejarah pemanfaatan hutan dan perkembangan terkini, dinamika social budaya masyarakat termasuk FPIC, penataan areal kerja, teknik silvikultur menggunakan sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), tingkat pemanenan yang lestari, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, R&D, infrastruktur dan sarana prasarana, dan peta-peta skala 1 : 50.000.

Perusahaan telah membuat ringkasan rencana kelola yang tersedia pada dokumen Ringkasan Publik tahun 2022, Ringkasan Publik tahun 2022 dapat diakses melalui website <https://sustainability-dashboard.com/documents/>. Informasi yang disajikan dalam dokumen Ringkasan Publik tersebut telah sesuai dengan standar, yaitu :

- Praktek pengelolaan hutan yang diterapkan menggunakan system silvikultur mulai dari penyiapan lahan, pembibitan, penanaman dan pemanenan, pemeliharaan tanaman, pengukuran riap, dan perlindungan hutan.
- Ketenagakerjaan meliputi jumlah tenaga kerja yang digunakan sebanyak 41 orang, da asal tenaga kerja (Riau dan Non Riau), dan tingkat pendidikan (mulai dari SMP s/d perguruan tinggi).
- Infrastruktur meliputi data realisasi pemeliharaan kanal, pemeliharaan jalan. Di samping itu, juga terdapat informasi mengenai sarana prasarana yang tersedia seperti Kantor, Mess Kepala Unit, Mess Tamu, Mess Karyawan, Mesjid, Fasilitas Olah raga, Instalasi listrik, Gudang, Kantin, dan sebagainya.
- Produksi kayu yang dipanen.

Pada Surveillance 1 Tahun 2023 ini, untuk aspek ekologi, PT RIA secara konsisten melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi. Ditingkat perencanaan, PT RIA telah memiliki Dokumen RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan). Dalam laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan juga dinyatakan ada evaluasi dan rencana tindak lanjut terhadap kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan. Beberapa komponen yang dikelola dan dipantau terkait aspek ekologi antara lain; keanekaragaman hayati (flora, fauna dan ekosistem), subsidensi gambut, water level, water table, sifat fisik kimia tanah gambut, hama penyakit tanaman, deteksi hotspot/firespot dan lain-lain.

- Setiap tahun, PT RIA juga telah melakukan kegiatan audit internal untuk beberapa bidang kegiatan antara lain; plantation, fire operation management, harvesting dan Nursery. Tujuan kegiatan ini terkait dengan pemantauan, evaluasi dan umpan balik yang akan menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya. Hasil audit internal dituangkan dalam Laporan Internal Audit Report. PT RIA juga telah membuat/menyusun Rencana Kerja Tahunan Forest Sustainability berisikan rencana kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan antara lain; a) Pengambilan sampel air permukaan, b) Pengambilan sampel tanah gambut yang terganggu, c) Pengukuran subsidensi Gambut dan Piezometer serta perawatan plot pengamatan, d) Monitoring intensitas Curah Hujan, Monitoring dan Pengelolaan Limbah Domestik, dan lain-lain.
- PT RIA telah mempersiapkan dan melaksanakan rencana kelola sesuai dengan luas dan penggunaan areal hutan berdasarkan tata ruang yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 (jangka waktu 10 tahun) dan RKTUPHHK-HTI (jangka waktu 1 tahun). Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT RIA telah memuat rencana kelola dan telah a) mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, ekologi dan sosial, b) memperhitungkan penilaian dampak sosial dan c) direvisi secara berkala.
- PT RIA juga telah memiliki dan menyusun Rencana Jangka Pendek yang dituangkan dalam Dokumen RKTUPHHK-HTI (Rencana Karya Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri). Telah tersedia dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2022 dan Tahun 2023.
- Dalam dokumen RKT tersebut dijelaskan rencana-rencana kegiatan yang terkait dengan kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi lingkungan dan kelestarian fungsi sosial pada Tahun 2022 dan Tahun 2023.
- Rencana kelola dalam Dokumen RKU Periode 2017-2026 Bagian Kelestarian Fungsi Lingkungan telah diuraikan tentang; 1) Perlindungan dan pengamanan hutan, 2) Pengendalian terhadap gangguan hama penyakit dan gulma, 3) Pencegahan kebakaran hutan, 4) Rencana Pengelolaan lingkungan, 5) Rencana Pemantauan Lingkungan dan 6) Rencana pemulihan ekosistem gambut.

Pada aspek sosial, PT RIA juga telah berupaya melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pelaksanaan rencana pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian umpan balik, yang kemudian menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen berikut:

- Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026 an. PT RIA, disahkan berdasarkan SK Menteri LHK No. SK.6063/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019, tanggal 28 Juli 2019.
- RKTUPHHK-HTI tahun 2022 dan Carry Over RKTUPHHK-HTI tahun 2021; memuat Rencana Kelestarian Fungsi Sosial, disahkan self approval oleh Direktur PT RIA.

- RKTPH tahun 2023 dan Carry Over RKTPH tahun 2022; memuat Rencana Kelestarian Fungsi Sosial, disahkan self approval oleh Direktur PT RIA.
- Rencana Operasional Corporate Social Responsibility (CSR), tahun 2022 dan 2023.

Dalam penyusunan rencana jangka panjang periode 10 tahun (RKUPHHK-HTI periode tahun 2017-2026) dan diterjemahkan dalam rencana kerja tahunan (RKTUPHHK-HTI) yang telah mempertimbangkan hasil-hasil kajian maupun identifikasi permasalahan sosial, sebagaimana tertuang dalam dokumen-dokumen berikut:

- Laporan Utama ANDAL, RKL dan RPL PT RIA, disetujui Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2006.
- Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Kegiatan HTI PT RIA, semester I tahun 2022.
- Laporan Studi Dampak Sosial PT RIA (Draft) tahun 2022.
- Laporan Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat/Lokal PT RIA, tahun 2022
- Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik, semester I, II tahun 2022.

3. Monitoring dan Evaluasi.

Pada aspek produksi, perusahaan telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk semua kegiatan operasional, mulai dari kegiatan pengadaan bibit, persiapan lahan, penanaman, pemanenan, dan pemeliharaan tanaman, dengan bukti sebagai berikut:

- Laporan Internal Audit No. 01/RIAU-RIA/IAD/04/22 tentang *Plantation* pada bulan April 2022.
- Laporan Internal Audit No. 03/RIAU-RIA/IAD/10/22 untuk kegiatan *Harvesting* pada bulan Oktober 2022.
- Laporan internal Audit No. 01/RIAU-RIA/IAD/07/22 untuk *Fire Operation Management* pada bulan Juli 2022.
- Kegiatan emas dilakukan evaluasi dengan form penilaian hasil Emas (Contoh petak 0018701 tanggal pemeriksaan 15/11/2022).
- Kegiatan penilaian kualitas pemanenan hutan sebagaimana bukti dokumen Penilaian Pre HOA di petak RIAE 0018701 Tanggal 30/11/2022.
- Terdapat pemantauan dan evaluasi kegiatan persemaian (*Nursery*) yang dilaksanakan setiap bulan, dengan parameter penyiraman merata (kualitas dan kuantitas), sterilisasi (tube dan rak), perpindahan bibit dan penjarangan, aplikasi pupuk, monitoring kontrol hama penyakit, water treatment dan sterilisasi, kualitas bibit siap tanam, sanitasi dan kebersihan, dan jumlah pekerja yang tersedia.
- Terdapat pemantauan dan evaluasi kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman yang dilaksanakan, sebagaimana ditunjukkan melalui contoh hasil PAT yang dilakukan selama tahun 2022.

Perusahaan juga telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan operasional meliputi:

- Stok dan tingkat pertumbuhan hutan (riap hutan) yang diimplementasikan dalam penentuan AAC secara rasional melalui kegiatan pengukuran plot PSP setiap tahun, sebagaimana dokuken Laporan Pembuatan dan Pengukuran Petak Ukur Permanen tahun 2021. PSP yang diukur pada tahun 2021 dengan hasil sebagai berikut:
 - ~ Umur 1 tahun 21,7 m³/ha/tahun.
 - ~ Umur 2 tahun 35,6 m³/ha/tahun.
 - ~ Umur 3 tahun 29,3 m³/ha/tahun.
 - ~ Umur 4 tahun 21,1 m³/ha/tahun.

Terkait PSP Tahun 2022 sampai Surveillance 1 ini baru pada tahap pengolahan data.

- Regenerasi hutan berupa kegiatan inventarisasi hutan melalui kegiatan Plantation Assesment Team (PAT) pada tanaman berumur 2 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Dibuktikan dengan hasil PAT selama tahun 2022. Di samping itu, terdapat data stock hutan tanaman yang akan dipanen sebagaimana bukti Laporan Inventarisasi Tegakan Hutan RKTUPHHK-HTI Tahun 2023.
- Data standing stock per bulan Januari 2023 seluas 5.967,8 ha yang terdistribusi dalam berbagai kelas umur
- Terdapat monitoring hasil hutan kayu yang dipanen, sebagaimana bukti;
 - ~ Data laporan bulanan produksi kayu untuk RKT 2019, 2020, 2021, dan 2022 (Januari).
 - ~ Data rekapitulasi LHP RKT 2019, 2020, 2021, dan 2022 (Januari).
- Perusahaan juga melaksanakan pemantauan terhadap pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) oleh masyarakat, khususnya penangkapan ikan di kanal. Pemantauan dilaksanakan setiap bulan, dimana pada tahun 2020 dan 2021 tidak terdapat masyarakat yang mencari ikan di dalam konsesi.
- Kegiatan monitoring Lacak Balak (Chain of Custody/CoC) setiap bulan, sebagaimana Berita Acara Monitoring Uji Petik terhadap Ketelusuran Dokumen Kegiatan Lacak Balak Bulanan Tahun 2022. Dan telah diisi sesuai dengan SOP dan WI yang berlaku.

Perusahaan telah menyediakan ringkasan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan hutan tanaman setiap tahun, dimana bagian tersebut menjadi bagian dari dokumen Ringkasan Publik Tahun 2022. Dokumen tersebut dapat diakses oleh publik melalui <https://sustainability-dashboard.com/documents/>, dimana dalam Ringkasan Publik Tahun 2022 telah memuat informasi mengenai:

- Stock dan tingkat pertumbuhan (halaman 21).
- Regenerasi Hutan (halaman 32).
- Lacak balak (halaman 32).
- Hasil Hutan Kayu (halaman 31).
- Pemanfaatan HHBK (halaman 44).
- Penggunaan Pupuk, dan Pestisida (halaman 20).

- Pengelolaan LB3 (halaman 29).
- Perlindungan Flora dan Fauna (halaman 34-40).
- Perlindungan Tanah dan Air (halaman 34-40).
- Fungsi Hutan bagi Kepentingan Masyarakat (halaman 42-48).
- Kesehatan dan Vitalitas Hutan (halaman 22).

UM telah melakukan identifikasi terhadap area pertumbuhan kurang melalui penafsiran citra satelit yang diteruskan dengan *ground check* lapangan dengan hasil bahwa area yang diidikasikan merupakan area belukar ternyata merupakan area yang masih memungkinkan untuk suksesi alami sehingga dibuat rencana untuk suksesi alami dalam melaksanakan rehabilitasi dengan kegiatan pemantauan setiap tahun.

Terkait aspek ekologi, PT RIA secara berkala telah melakukan monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan prosedur terdokumentasi. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan setiap 6 bulan (semester). Dalam laporan tersebut juga dinyatakan ada evaluasi dan rencana tindak lanjut terhadap kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan. Beberapa komponen yang dikelola dan dipantau terkait aspek ekologi antara lain; keanekaragaman hayati (flora, fauna dan ekosistem), subsidensi gambut, water level, water table, sifat fisik kimia tanah gambut, hama penyakit tanaman, deteksi hotspot/firespot dan lain-lain.

Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di areal kerja PT RIA sudah mencakup aspek ekologi yang dilakukan dalam areal sesuai tata ruang yaitu; a) dalam kawasan lindung, b) areal tidak efektif untuk produksi dan c) areal efektif untuk produksi.

Hasil audit fire operation management periode Agustus 2021 – Juli Tahun 2022 antara lain adalah; a) penentuan grid rawan dan tingkat kesulitan kebakaran tidak sesuai WI, b) phasing berjalan secara keseluruhan dan c) kegiatan MPA hanya mengacu kepada MoU namun tidak ada detail instruksi kerja. Kesimpulan audit adalah pengendalian internal atas kegiatan fire operation management masih memerlukan perbaikan dan meningkatkan pengawasan pekerjaan di lapangan dan monitoring. Kemudian terdapat rekomendasi untuk tindak lanjut perbaikan dari temuan tersebut.

Terkait monitoring dan evaluasi kerusakan ekosistem langka, sensitif dan khas, spesies flora fauna endemik, langka dan terancam punah beserta perlindungan habitatnya, PT RIA telah melakukan identifikasi kawasan-kawasan tersebut dan melakukan pengelolaan dan pemantauan. Tersedia Dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang berisi rencana kegiatan, lokasi/sasaran kegiatan, target kegiatan, frekuensi pelaporan, periode dan anggaran biaya terkait dengan; a) Rencana kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, b) Rencana kegiatan lingkungan dan K3 serta c) Rencana kegiatan konservasi dan sertifikasi. Terkait monitoring dan evaluasi tentang fungsi-fungsi perlindungan tanah dan sumberdaya air, PT RIA secara rutin telah melakukan pemantauan air dan tanah setiap 6 bulan sekali. Komponen-komponen yang dipantau meliputi; kualitas tanah lahan basah, sifat fisik-kimia tanah, subsidensi gambut, water table, water level, kesuburan tanah dan lain-lain.

Hingga saat Audit Surveillance 1 ini, kegiatan rehabilitasi belum bisa dilaksanakan karena terkendala keberadaan harimau sumatera yang sering muncul di lokasi penanaman. Namun demikian, sudah dilakukan monitoring areal bekas kebakaran tersebut menggunakan drone dan hasilnya menunjukkan bahwa ada regenerasi alami pada areal bekas terbakar tersebut.

PT RIA telah melakukan verifikasi areal-areal bekas kebakaran Tahun 2014. Kegiatan dilakukan pada Tanggal 3 Oktober 2022 di areal KPPN seluas 20 Ha. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan pemantauan kembali di KPPN yang terdegradasi dan sebagai: a) implementasi rencana kelola dan pantau (RKL-RPL) AMDAL dan implementasi rekomendasi hasil kajian HCV-HCS dan b) Upaya untuk menjalankan program-program pengelolaan hutan lestari.

Pada aspek sosial, PT RIA secara berkala telah melakukan monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan prosedur terdokumentasi, antara lain:

- Laporan *Corporate Social Responsibility* (CSR-CD) Periode Bulan Januari sd Desember 2022.
- Laporan Kemajuan Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) tahun 2022.
- Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan Kegiatan HTI PT RIA, semester I dan II tahun 2022.
- Laporan internal audit SML ISO 14001:2015 dan SMK3 ISO 45001:2018 PT RIA tahun 2022.
- Laporan Audit SML ISO 14001:2015 dan SMK3 ISO 45001:2018 PT RIA oleh TUV Rheinland, tahun 2019.

Monitoring dan evaluasi terhadap fungsi hutan bagi kepentingan adat, dan sosial ekonomi masyarakat telah dilakukan oleh PT RIA, sebagaimana tertuang dalam dokumen.


- Laporan CD-CSR Periode Bulan Januari sd Desember 2022.
- Laporan Kemajuan Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) tahun 2022.
- Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik, semester I, II tahun 2022.

4. Manajemen Hutan.

UM telah mengatur seluruh area kedalam peruntukan masing masing seperti dalam tata ruang areal kerja HTI sebagai yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017-2026 yang disahkan oleh Kementerian LHK No. SK.6063/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 Tanggal 28 Juni 2019, sebagai berikut:

| No | Peruntukan | Luas | |
|----|--|----------|-------|
| | | Ha | % |
| 1. | Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya (KPSKLL) | 1.102,63 | 10,90 |
| | a. Sempadan Sungai | 258,02 | 2,55 |
| | b. KPPN | 209,02 | 2,07 |

| No | Peruntukan | Luas | |
|----|--------------------------|------------------|------------|
| | | Ha | % |
| | c. KPSL | 317,76 | 3,14 |
| | d. Areal Lindung Lainnya | 317,83 | 3,14 |
| | e. Puncak Kubah Gambut | - | - |
| 2. | Tanaman Pokok | 6.759,62 | 66,83 |
| 3. | Tanaman Kehidupan | 2.040,66 | 20,18 |
| | Jumlah | 9.902,91 | 97,91 |
| | APL | 211,00 | 2,09 |
| | Total | 10.113,91 | 100 |



Peta Tata Ruang PT RIA

- Membagi areal tanaman pokok menjadi petak kerja (kompartemen) seluas 15 – 35 ha, dengan luasan optimum 25 ha (ukuran 250 m x 1.000 m), sebagaimana diatur dalam prosedur No. SOP-RIA-P1-006 Rev.1 tanggal 1 Maret 2017 tentang Penataan Areal Kerja

(Kompertemenisasi). Batas petak berupa batas fisik yang jelas dan permanen, seperti kanal (Primer, Sekunder, Kolektor).

- Penandaan batas petak diatur dalam prosedur WI-RIA-P1-006 Rev. 0 tanggal 14 Mei 2016 tentang Pembuatan dan Pemasangan Pal Batas Petak Permanen.



- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan penandaan batas areal IFCC dan non IFCC dengan penandaan pada pal batas petak.



- Melaksanakan kegiatan penataan batas areal kerja sepanjang 60.881,00 meter, yang dibuktikan oleh dokumen Laporan TBT No. 3 Tahun 2014, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.468/MenLHK/ Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal 7 September 2017 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Riau Indo Agropalma seluas 10.113,91 ha di kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Terdapat kegiatan pemeliharaan batas konsesi setiap tahun, yaitu:

- ~ Tahun 2020 sepanjang 7.000 meter dengan jumlah pal sebanyak 59 buah, sebagaimana Laporan Pemeliharaan Pal Tata Batas Tahun 2021 (Tanggal 30 Desember 2021).
- ~ Tahun 2021 sepanjang 6.000 meter dengan jumlah pal sebanyak 49 buah, sebagaimana Laporan Pemeliharaan Pal Tata Batas Tahun 2021 (Tanggal 20 Oktober 2021).

UM melakukan inventarisasi hutan secara berkala untuk memperoleh data mengenai kondisi sumber daya hutan yang terkini, melalui:

- Pengukuran tanaman berumur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 36 bulan melalui kegiatan *Plantation Assesment Team* (PAT). PAT dilaksanakan sesuai dengan umur tanaman.

Sebagai contoh Hasil PAT bulan November 2022 adalah sebagai berikut:

| Umur | petak | Luas | Plot | stoking |
|------|-------|-------|------|---------|
| 2 | 7 | 183,4 | 90 | 99,6 |
| 6 | 1 | 23,6 | 12 | 100,2 |
| 12 | 1 | 14,0 | 07 | 83,3 |
| 36 | 1 | 21,5 | 10 | 76,5 |

- Pengukuran tegakan sebelum panen dilaksanakan satu tahun sebelum kegiatan penebangan, dengan data potensi tegakan sebagai berikut:
 - ~ Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan RKT 2022, dimana areal yang diinventarisasi 1.547,4 ha dengan volume rata-rata sebesar 157,58 m³/ha, atau total 243.845,5 m³.
 - ~ Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan RKT 2023, dimana areal yang diinventarisasi 1.349,07 ha dengan volume rata-rata sebesar 124,71 m³/ha, atau total 168.232,99 m³

UM telah melaksanakan prinsip-prinsip *Sustainable Forest Management* (SFM) melalui system silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) mulai dari kegiatan pengadaan bibit, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, inventarisasi hutan, dan pemanenan hutan. Menurut Laporan Plan Key Indicator pada RKT 2019 - 2021 sebagai berikut:

- Menetapkan daur tanaman 4 tahun dengan riap 37,58 m³/ha/tahun untuk kelas kayu serat.
- Penataan areal kerja (PAK) melalui pemasangan plang blok RKT 2020 s/d 2022, sebagaimana ditunjukkan RKT 2022
- Terdapat kegiatan penandaan petak tebangan RKT 2022 melalui kegiatan *Micro Planning* untuk mengetahui batas petak tebangan (pita biru), jalur ekstraksi (pita putih), dan lokasi TPn (pita oranye), sebagaimana ditunjukkan peta Micro Planning skala 1 : 5.000 s/d skala

1 : 7.000 untuk petak RIAE016501, RIAE0152, dan bukti verifikasi lapangan di petak RIAE0152.

- Terdapat kegiatan pengadaan bibit *Acacia crassiparva* di persemaian seluas 6 ha dengan kapasitas produksi Bibit Siap Tanam (BST) sebanyak 250.000 bibit/bulan.
- Terdapat kegiatan penanaman dengan bibit jenis *Acacia crassiparva* dengan jarak tanam 3 m x 2 m, sebagaimana ditunjukkan melalui video di petak petak RIAE015301.
- Terdapat kegiatan inventarisasi hutan tanaman mulai tanaman berumur 2 bulan sampai siap panen yang disebut PAT.
- Terdapat kegiatan pemeliharaan tanaman seperti pemupukan, pengendalian gulma secara kimia (weeding), dan pemantauan hama dan penyakit tanaman. Kegiatan pemeliharaan tanaman mulai tanaman berumur 1 bulan hingga umur 28 bulan.
- Kegiatan penebangan yang dilakukan pada tanaman berumur 4 tahun ke atas, dimana petak tebangan diberikan penandaan berupa pita biru dan patok jalur ekstraksi untuk manuver alat berat, sebagaimana ditunjukkan di petak RIAE0148

UM telah melakukan optimalisasi penggunaan sumber daya hutan untuk memastikan produksi yang efisien, mengurangi limbah, dan meminimalkan kerusakan sumberdaya hutan akibat aktivitas pemanenan hutan, yaitu:

- Monitoring limbah dilaksanakan melalui kegiatan *Wood Loss Assessment (WLA)* dan *Wood Residu* setelah kegiatan pemanenan hutan sebagaimana diatur dalam prosedur SOP-RIA-P4-003. Perusahaan telah menetapkan penalty kepada kontraktor yang menghasilkan limbah tebangan melebihi 0,5 m³/ha. *System penalty* tersebut diatur dalam prosedur No. SOP-RIA-P4-004 tanggal 1 Juli 2016 tentang *Sistem Pinalty* terhadap Hasil Pemanenan dan Persiapan Lahan.
- Menetapkan tinggi tunggul pohon yang ditebang maksimal 5 cm; dan limbah maksimal 0,5 m³/ha, sebagaimana diatur dalam prosedur No. SOP-RIA-P4-001 tanggal 1 April 2018 tentang Harvesting HTI. Hasil uji petik terhadap 10 tunggul di petak RIAE0152 diketahui bahwa masih ditemukan beberapa tunggul yang melebihi standar Menurut penjelasan dari Pengawas Harvesting bahwa hasil Pre HOA tidak lulus, maka Kontraktor (KDCF) akan diminta untuk melakukan perbaikan agar tinggi tunggul sesuai dengan ketentuan.
- Kegiatan optimalisasi sumberdaya hutan tersebut dapat dibuktikan sebagaimana dokumen *Pre Hand Over Area Form* di petak RIAE 018701 tanggal 30-11-2022, Menurut hasil penilaian tersebut diketahui bahwa kegiatan pemanenan yang dilaksanakan oleh PT. KDCF dinyatakan lulus, dimana tinggi tunggul, *wood loss* dan *wood residu* telah sesuai dengan ketentuan.

5. Kelestarian Hasil Hutan.

Menurut dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 diketahui bahwa daur tanaman ditetapkan 4 tahun dengan tingkat produksi lestari dengan riap sebesar 37,58 m³/ha/tahun atau dengan potensi hutan sebesar 150,32 m³/ha.

UM telah melaksanakan kegiatan pemantauan dan pencatatan tegakan hutan melalui kegiatan pengukuran PSP secara berkala setiap tahun untuk mengetahui riap tegakan *Acacia crassicarpa*. Stok dan tingkat pertumbuhan hutan (riap hutan) yang diimplementasikan dalam penentuan AAC secara rasional. Dokumen Laporan Pembuatan dan Pengukuran Petak Ukur Permanen tahun 2021. PSP yang diukur pada tahun 2021 dengan hasil sebagai berikut:

- ~ Umur 1 tahun 21,7 m³/ha/tahun.
- ~ Umur 2 tahun 35,6 m³/ha/tahun.
- ~ Umur 3 tahun 29,3 m³/ha/tahun.
- ~ Umur 4 tahun 21,1 m³/ha/tahun.
- ~ PSP tahun 2022 baru pada tahap pengolahan data.

Dalam hutan tanaman kemampuan pertumbuhan juga berdasarkan kemampuan penanaman dan peraanan. UM telah melaksanakan penanaman kembali terhadap area yang dilakukan penebangan sehingga pertumbuhan sediaan sesuai dengan yang diinginkan. Hasil tanaman tahun 2022 adalah seluas 1.939 ha sesuai dengan laporan penanaman tanggal 27 -12-2022. dan luas panen adalah 1.889 ha sehingga kemampuan tanam dapat mengimbangi kemampuan pemanenan.

Dari data stok tanaman diketahui bahwa umur 3-4 < adalah 1.536 ha dan pada 2023 direncanakan dilakukan tebangan sebanyak 1.349 ha sehingga belum melampaui kemampuan hutan yang ada.

Menurut Berita Acara Evaluasi Kegiatan Pengelolaan HHBK tertanggal 31 Mei 2021 dan Laporan Monitoring Pemanfaatan HHBK Tahun 2021 diketahui bahwa pada tahun 2022 tidak ditemukan adanya masyarakat yang mencari ikan dan madu sialang di areal konsesi untuk tujuan komersial. Hal ini disebabkan masyarakat masih takut dengan berita tentang kemunculan Harimau Sumatera.

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan.

PT RIA telah melakukan kajian dan identifikasi kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang berdampak penting, dan melakukan penilaian dampak lingkungan yang menganalisis dampak-dampak potensial tersebut terhadap lingkungan yang disajikan pada Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Tahun 2011.

Tujuan study ANDAL adalah; a) Mengidentifikasi rencana kegiatan perusahaan Hutan Tanaman Industri terutama yang diperkirakan akan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, b) Mengidentifikasi rona lingkungan awal terutama yang diperkirakan akan terkena dampak, c) Memprakirakan dan mengevaluasi dampak penting dari rencana kegiatan perusahaan Hutan Tanaman Industri terhadap lingkungan serta d) Memberikan arahan dan rekomendasi dalam menyusun RKL-RPL yang merupakan satu kesatuan Dokumen ANDAL.

Selain itu, Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT RIA Periode Tahun 2017-2026 yang merupakan rencana kelola jangka panjang juga telah memasukkan ekosistem gambut (keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, perlindungan tanah dan air) adalah bagian yang harus dikelola.

PT RIA sudah menetapkan dan melaksanakan Prosedur Terdokumentasi terkait *Reduced Impact Logging* (RIL) yang bertujuan untuk meminimalkan dampak-dampak negatif kegiatan pemanenan, transportasi dan pengembangan infrastruktur terhadap lingkungan, tanah, air, regenerasi (permudaan) hutan dan sistem hidrologisnya serta hasil-hasil penilaian dampak lingkungan.

Pada tahap perencanaan penebangan, PT RIA telah melakukan optimalisasi penggunaan sumberdaya hutan dimana kegiatan awal adalah dibuat perencanaan *micro (Micro planing)*, kemudian pada saat *harvesting in process* dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi *microplaning*.

PT RIA telah menerapkan penebangan ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak kerusakan lingkungan antara lain adalah sebagai berikut:

- Penandaan batas yang jelas di lapangan termasuk areal-areal konservasi dengan cat merah yang bertujuan sebagai kontrol kegiatan dan untuk menghindari pelanggaran/penerobosan batas
- Pembuatan Peta *microplanning* sebelum penebangan dengan membuat rencana *skidding track*
- Pemilihan jenis kendaraan berat dalam ekstraksi dengan excavator bobot 10-15 ton untuk mengurangi *ground pressure* dan turunnya permukaan gambut
- Persiapan lahan dengan *spreading* untuk menjaga kelembaban tanah
- Implementasi *feeling strip/coupe* sebagai acuan jalur *extraction* (jalur sarad)

Hasil kunjungan lapangan di petak penebangan menunjukkan bahwa PT RIA telah mengimplementasikan dengan baik dan telah sesuai dengan standard ini.

PT RIA sudah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan terhadap tanah (gambut) dengan mengalokasikan Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung lainnya.

Hingga *Surveillance 1* Tahun 2023 ini, perusahaan telah melakukan berbagai kegiatan (langkah-langkah tepat) untuk melindungi kawasan tersebut antara lain adalah; pengelolaan tata air pada lahan gambut melalui pemanfaatan secara optimal terhadap bangunan air yang telah ada. Kegiatan tatalaksana air bertujuan agar *water-level* (pada kanal) dapat memenuhi persyaratan internal, terutama kaitannya dengan kelembaban tanah dan persyaratan tanaman dengan tidak merusak struktur gambutnya. Selain itu beberapa kegiatan lainnya adalah tata batas dan pemeliharaan batas kawasan lindung, pemasangan *signboard* nama kawasan lindung/larangan/himbauan, patroli rutin dan sosialisasi.

PT RIA sudah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan terhadap air dan lahan basah dengan mengalokasikan Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya (*Sempadan Sungai* dan *Lahan Basah* atau *Lahan Gambut*). PT RIA juga telah melindungi kawasan-kawasan dari kegiatan operasional pengelolaan hutan antara

lain; melakukan pengelolaan dan pemantauan kawasan-kawasan tersebut.

PT RIA telah melakukan identifikasi dan implementasi perlindungan tata air seperti hidrologi dan kualitas air yang meliputi; perubahan run off dan water table, serta perubahan kualitas air termasuk diantaranya evaluasi tingkat kritis seperti pH, BOD, COD sesuai standart baku mutu kualitas air.

Kegiatan pengelolaan dan pemantauan rutin terkait dengan indikator ini antara lain adalah ; pengambilan sampel air permukaan di beberapa lokasi yaitu ; a) Up Stream dan Down Stream Sungai Simpang Kiri, b) Up Stream dan Down Stream Sungai Simpang Kanan dan c) Outlet Sungai Simpang Kiri. Pengambilan Sampel Tanah Gambut Terganggu dilakukan di Petak RIAE 004901, 019701 dan 016701. Selain itu, juga dilakukan pengambilan sampel plankton di Inlet-outlet Sungai Simpang Kanan Inlet-Outlet Sungai Simpang Kiri.

Pemantauan tanah dan tata kelola air merujuk pada prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan. Kegiatan penataan kanal yaitu menggunakan zonasi dan dilakukan pemantauan melalui pengukuran *water level*, *water table*, kualitas air sungai, debit, piessalle dan pezometer.

Berdasarkan hasil site visit di Kawasan Lindung DPSL-Winbreak, PT RIA sudah melakukan pemeliharaan tata batas kawasan lindung. Batas diberi cat biru dan dipasang signplate. Sedangkan pemeliharaan batas kawasan lindung di KPPN dan di KLG belum dilakukan karena terkendala seringnya muncul harimau sumatera di kedua lokasi tersebut.

Pada Tahun 2023 ini seperti kegiatan Tahun 2022, PT RIA telah melakukan pemantauan dampak negatif dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang dituangkan dalam Laporan Izin Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahun 2022 (Semester 1). Beberapa kegiatan pemantauan terkait indikator ini antara lain adalah; a) Pengukuran kualitas udara ambien di base camp, darmaga dan genset, b) Pengukuran debit dan kualitas air (uji lab) di Sungai Simpang Kiri dan Sungai Simpang Kanan, c) Pemantauan kebakaran hutan dan lahan, d) Pengukuran subsidensi gambut sesuai dengan TMAP Proper, e) Sifat fisika dan kimia tanah, f) Pemantauan iklim (kelembaban udara, curah hujan, kecepatan angin), g) Pemantauan subsiden, *water table*, *water level*, h) Neraca karbon, i) Pemantauan terbentuknya tanah sulfat masam dan j) Pemantauan keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan produksi.

Berdasarkan observasi, PT RIA juga telah melakukan tindakan pencegahan terhadap kerusakan tanah dan air serta melakukan rehabilitasi areal-areal yang terkena dampak dengan teknik konservasi tanah/lahan dan/atau melakukan penanaman pada lahan terbuka sekitar mess/kantor, membuat drainase sekitar mess/kantor dan mempertahankan open space area sekitar kantor dan mess karyawan. Kegiatan rehabilitasi juga telah dilakukan dan direncanakan pada lahan-lahan terbuka atau bertumbuhan kurang di areal Kawasan Lindung KPPN, namun karena terkendala keberadaan harimau, kegiatan ini masih ditangguhkan.

Tindakan pencegahan atau upaya-upaya konservasi lainnya terhadap kerusakan tanah dan air yang telah dilakukan PT RIA antara lain adalah; pengendalian *water-table*, ameliorasi (pembenah tanah) dan pemupukan, mulching dengan sisa tebangan (*spreading*), penggunaan alat berat secara efisien, olah tanah konservasi, penggunaan bahan kimia

terkendali, perawatan badan jalan darat dan drainase kanan-kiri kanal, service kanal secara tertutup serta penanganan bahan kimia pupuk dan pestisida terkendali.

Upaya lain dalam pencegahan kerusakan air dan tanah, PT RIA telah mengembangkan dan menerapkan Prosedur Terdokumentasi untuk penggunaan yang terkendali dari B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) terkait dengan penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangan oleh petugas yang kompeten. PT RIA juga telah berupaya menghindari tumpahan minyak dan menghindari pembuangan limbah (bahan kimia, wadah dan limbah non-organik cair dan padat) yang tidak sesuai prosedur. Hasil verifikasi di lapangan menunjukkan bahwa semua bahan kimia, pupuk termasuk bahan bakar ditempatkan pada bangunan yang memadai sesuai standard.

7. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

Pada Surveillance 1 Tahun 2023, uraian pada indikator ini masih sama dengan Audit Resertifikasi sebelumnya Tahun 2022. PT RIA sudah mengidentifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan distribusi flora fauna dilindungi, endemik, langka dan spesies terancam/hampir punah beserta habitatnya di seluruh wilayah unit kerjanya sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.

Dalam kajian AMDAL, beberapa komponen/sub-komponen parameter lingkungan yang diidentifikasi terkait indikator 7.1. ini yaitu komponen biologi meliputi; struktur/potensi tegakan, keanekaragaman jenis, jenis dominan, jenis dilindungi, hasil hutan nir kayu dan satwaliar (habitat, kekayaan jenis, penyebaran) dan biota perairan (kelimpahan dan keanekaragaman).

Dalam Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026 Tahun Kegiatan 2018 - 2019, juga telah mengalokasikan kawasan-kawasan lindung termasuk perlindungan bagi flora fauna endemik, langka, terancam dan spesies hampir punah melalui identifikasi. Jenis-jenis kawasan lindung untuk flora-fauna beserta habitatnya yang dialokasikan PT RIA antara lain adalah; KPPN dan KPSL.

PT RIA juga telah melakukan Studi HCV Tahun 2014 yang mengidentifikasi areal-areal HCV terkait dengan keanekaragaman hayati (flora-fauna beserta habitatnya). Berdasarkan HCV *Assessment Report* PT RIA, teridentifikasi beberapa areal bernilai konservasi tinggi (NKT) terkait dengan keanekaragaman hayati (ekosistem, flora dan fauna). Berbagai jenis satwa yang teridentifikasi di areal konsesi PT RIA yaitu :

1. Mamalia: 23 spesies: 13 jenis dilindungi (pemerintah, IUCN, CITES). 5 jenis berkategori rentan (VU), 2 jenis kategori terancam (EN), 10 Jenis terdaftar sebagai Appendix I dan II. Satu jenis berkategori CR yaitu Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*)
2. Burung: 133 spesies: 2 jenis masuk kategori rentan (VU), 22 jenis masuk Appendix II dan 22 jenis dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah.
3. Herpetofauna: teridentifikasi 15 Jenis 7 diantaranya dilindungi (pemerintah, IUCN, CITES). Beberapa jenis flora yang teridentifikasi yaitu: 112 jenis ditemukan (10 jenis dilindungi berdasarkan peraturan nasional, IUCN dan CITES), 3 jenis yang masuk kategori rentan (VU)

yaitu perepat (*Combretocarpus rotundatus*), ramin (*Gonystilus bancanus*) dan meranti (*Shorea uliginosa*) dan 1 spesies masuk kategori terancam (EN) yaitu *Shorea teysmanniana*. Selain itu, teridentifikasi 1 spesies masuk kategori terancam punah (CR) yaitu *Shorea platycarpa*.

Setiap tahun, PT RIA telah melakukan pemantauan biodiversity/flora fauna. Kegiatan flora/vegetasi berupa pemantauan tingkatan pohon (tingkat semai, pancang, tiang dan pohon. Kegiatan Pengamatan dan Pengukuran Vegetasi dan Satwa Liar dilakukan di areal Kawasan Lindung dan areal produksi untuk RKT 2022. Lokasi Kawasan Lindung yang dilakukan kegiatan pengamatan dan pengukuran vegetasi dan satwa liar yaitu di; a) Kawasan Lindung Gambut (KLG), panjang jalur transek 2 Km, b) Daerah Perlindungan Satwa Liar (DPSL) dengan panjang jalur transek 2 Km, c) Daerah Perlindungan Satwa Liar-Wind Break (DPSL-WB) dengan panjang jalur transek 2 Km dan d) Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) dengan panjang jalur transek 2 Km. Sedangkan untuk jalur pengamatan satwa liar di areal produksi yaitu; a) Hutan Produksi umur 0 sd 2 tahun dengan panjang jalur transek 1 Km, b) Hutan Produksi umur 3 sd 4 tahun dengan panjang jalur transek 1 Km dan c) Hutan Produksi umur 5 tahun ke atas dengan panjang jalur transek 1 Km. Waktu kegiatan yaitu mulai 5 Juli 2022 sd 31 Juli 2022. Hasil pemantauan disajikan dalam Laporan RKL RPL per Semester.

Berdasarkan wawancara, review dokumen dan verifikasi lapangan ke KPSL/KPPN memastikan bahwa kegiatan pengamatan biodiversity Tahun 2022 telah dilakukan. Pengamatan vegetasi memakai metode transek garis, sedangkan pengamatan satwa liar memakai metode IPA (*Index Point Abundance*) untuk burung dan metode IKA (*Index Kilometric Abundance*) untuk mamalia dan reptilia.

Habitat yang ada di areal kerja PT RIA terutama di areal-areal kawasan lindung masih mampu mendukung bagi keberlangsungan hidup berbagai jenis flora fauna termasuk jenis-jenis langka, dilindungi dan atau terancam punah.

Pada Surveillance 1 Tahun 2023 ini, PT RIA masih konsisten melakukan upaya memelihara dan memperbaiki habitat flora fauna dilindungi, endemik, langka dan spesies terancam/hampir punah, serta berkarakteristik khas (features) untuk kepentingan biologis di dalam area kerjanya.

Sampai Surveillance 1, kegiatan rehabilitasi belum bisa dilakukan karena masih terindikasi sering munculnya harimau sumatera di lokasi rehabilitasi tersebut (KPPN). Namun demikian, PT RIA telah melakukan verifikasi areal-areal bekas kebakaran Tahun 2014. Kegiatan dilakukan pada Tanggal 3 Oktober 2022 di areal KPPN seluas 20 Ha. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan pemantauan kembali di KPPN yang terdegradasi dan sebagai: a) implementasi rencana kelola dan pantau (RKL-RPL) AMDAL dan implementasi rekomendasi hasil kajian HCV-HCS dan b) Upaya untuk menjalankan program-program pengelolaan hutan lestari. Hasil verifikasi tutupan lahan adalah belukar muda, dan tutupan lahan sebelumnya adalah terbuka.

PT RIA juga telah mengidentifikasi spesies kunci yang dilindungi, terancam/hampir punah, juga habitatnya dan pola migrasinya termasuk pertimbangan lansekap dan menerapkan langkah-langkah pengelolaan tepat/terukur untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan

operasionalnya. Telah teridentifikasi spesies kunci yang dilindungi, terancam punah (*critically endangered*-CR) untuk jenis fauna di areal konsesi PT RIA yaitu Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*). Jenis tersebut masih bisa ditemukan baik secara langsung (perjumpaan) maupun dari jejaknya di dalam areal konsesi PT RIA. Bahkan sejak 3 tahun terakhir ini, harimau Sumatera seringkali terjadi konflik dengan manusia. Saat Audit Surveillance 1 Tahun 2023, kondisinya masih sama dengan tahun sebelumnya. Harimau Sumatera masih sering muncul terutama di sekitar Camp PT RIA. Sehingga hal ini cukup menimbulkan keawatiran bagi penghuni camp (staff dan karyawan).

Berdasarkan wawancara dengan staff/karyawan, dalam 3 tahun terakhir ini, sering ada kejadian serangan harimau kepada manusia/konflik manusia dengan satwa di dalam areal konsesi PT RIA. Bahkan sudah ada beberapa orang menjadi korban yang berakhir dengan vatality (kematian) seperti yang telah diuraikan pada laporan Resertifikasi Tahun 2022.

Kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan PT RIA terhadap spesies kunci ini antara lain adalah; membangun kesadaran atas keberadaan satwa ini kepada masyarakat, karyawan maupun kepada kontraktor dengan sosialisasi, monitoring biodiversity untuk analisis habitat (cover, prey dan tutupan lahan), mengalokasikan dan melindungi kawasan-kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV), perbaikan habitat yang rusak dengan regenerasi alami dan penanaman serta penyediaan jalur lintasan/koridor satwa.

Pada Bulan Agustus Tahun 2022, PT RIA telah memasang Camera Trap pada 3 (tiga) lokasi. Berdasarkan dokumentasi yang ditunjukkan, beberapa jenis satwa yang tertangkap camera antara lain adalah; harimau Sumatera, beruang madu dan kucing hutan. Dari 3 (tiga) camera yang dipasang, dua diantaranya menangkap foto harimau sedang beraktifitas yaitu di Hutan Sekunder 40 dan 41 (Posisi Koordinat ada dalam camera). Berdasarkan hasil rekaman camera, rata-rata aktifitas harimau Sumatera mulai sore hingga pagi hari (dini hari). Salah satu camera bahkan menangkap pergerakan harimau Sumatera yang beraktifitas pada pagi hari yaitu sekitar jam 01.34.59 pada Tanggal 31 Oktober 2022.

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan staff dan karyawan PT RIA, tidak ditemukan adanya gangguan terhadap jenis-jenis spesies kunci tersebut, tidak ada perburuan dan tidak ditemukan *illegal logging* yang dapat mengganggu keberadaan satwa kunci ini.

PT RIA telah melakukan penilaian dampak terhadap flora fauna dilindungi, terancam/hampir punah juga habitatnya dan identifikasi pola migrasinya termasuk pertimbangan lansekap kususny. Hasil penilaian dan identifikasi flora fauna dilindungi, terancam punah beserta habitatnya sudah dituangkan dalam beberapa dokumen yang dimiliki PT RIA antara lain; Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Tahun 2011, Dokumen HCV dan Rencana Pengelolaan Pemantauannya Tahun 2014.

Dalam rangka mengurangi dampak negatif terhadap flora fauna dilindungi, endemik, langka, terancam punah, PT RIA telah melakukan beberapa tindakan pengelolaan dan pemantauan antara lain; penataan batas kawasan lindung, survei pengamatan vegetasi dan pemantauan satwaliar, kegiatan survei identifikasi vegetasi dan satwaliar, rehabilitasi kawasan-kawasan lindung dengan penanaman jenis-jenis lokal, pemasangan signboard (himbauan, larangan, ajakan, ancaman hukuman bila melakukan gangguan terhadap berbagai jenis flora fauna di

PT RIA, nama kawasan lindung, plot pengamatan vegetasi satwa, jalur lintasan satwa harimau dan lain-lain).

PT RIA juga telah melakukan berbagai macam sosialisasi baik kepada karyawan, kontraktor maupun kepada masyarakat sekitarnya terkait pelestarian jenis-jenis flora fauna dilindungi, endemik, langka atau hampir punah. PT RIA tidak memperkenankan kegiatan eksploitasi untuk tujuan komersil terhadap berbagai jenis flora fauna terancam dan dilindungi UU.

Kawasan-kawasan lindung yang sudah dialokasikan PT RIA merupakan bagian dari lanskap luas ekosistem rawa gambut. Diketahui bahwa di dalam dan sekitar areal konsesi masih memiliki bentang alam luas yang dapat menjamin terjadinya proses ekosistem alami dalam jangka panjang.

Secara umum, areal konsesi PT RIA dengan bentang alamnya memiliki satu tipe ekosistem yakni ekosistem rawa gambut. Daerah sisi Utara dan Barat areal konsesi PT RIA adalah perkebunan kelapa sawit PT MGI dan hutan tanaman industri PT SPA yang kondisi tutupan lahannya telah berubah. Walaupun secara umum tutupan lahan di dalam dan sekitar areal konsesi sudah terbuka karena berbagai kegiatan manusia untuk sektor kehutanan, perkebunan, maupun pemukiman penduduk, namun masih terdapat kawasan hutan inti dengan luas minimal 20.000 ha dan terkoneksi dengan zona penyangga yang berada di dalam konsesi, tepatnya di lokasi hutan sekunder rawa gambut yang masuk zona Kawasan Lindung KPSL.

Kawasan sampel yang representatif dari ekosistem alami dalam lanskap meliputi seluruh kawasan lindung (ekosistem gambut yang masih tersisa) di areal kerja PT RIA. Seluruh Kawasan Lindung di areal PT RIA yaitu; KPPN, KPSL dan Areal Lindung Gambut keseluruhannya merupakan ekosistem gambut yang tergolong langka dan merupakan representatif dari ekosistem alami pada lanskap luas. Selain itu, PT RIA masih mengalokasikan areal tanaman kehidupan seluas 2.040,66 ha merupakan lanskap yang memiliki tutupan vegetasi alami. PT RIA juga sudah ada komitmen terkait moratorium untuk tidak mengkonversi tegakan alami mulai dari Tahun 2013. Dengan kebijakan ini, keberadaan lahan yang masih memiliki tutupan vegetasi alami masih bisa dipertahankan.

Selama berlangsungnya perusahaan hutan tanaman industri ini, PT RIA tidak pernah menggunakan pohon yang termodifikasi genetik sebagai jenis yang ditanamnya, baik yang ditanam di areal produksi maupun di areal kawasan lindung dan atau kawasan lainnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan benih unggul pada pembangunan HTI PT RIA (bekerjasama dengan R & D PT AA) berkomitmen memproduksi benih unggul yang berasal dari sumber benih dan program tree improvement yang berkelanjutan melalui uji provenansi dan uji progeny serta memanfaatkan pohon plus terseleksi sebagai produksi benih dan materi klon.

Salah satu kebijakan terkait kelestarian produksi PT. RIA adalah menghasilkan bibit siap tanam yang berasal dari material genetik yang unggul dan bebas *Genetically Modified Organism* (GMO).

8. Perlindungan Hutan.

Pada Surveillance 1 Tahun 2023 ini, diskripsi terkait indikator ini masih sama dengan saat Audit Resertifikasi Tahun 2022. PT RIA telah melakukan identifikasi dan memantau gangguan, memperhitungkan kejadian alam yang merupakan ancaman bagi kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan. Beberapa potensi dan kejadian gangguan hutan yang teridentifikasi antara lain adalah; bahaya kebakaran hutan, pembalakan liar, perambahan hutan, perburuan satwaliar, gangguan hama penyakit dan gulma.

PT RIA juga telah menerapkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan sesuai prosedur, jenis gangguan dan kondisi di lapangan. Ruang lingkup kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan meliputi; Perlindungan dan pengamanan hutan, pengendalian hama penyakit dan pencegahan kebakaran hutan.

Upaya pencegahan kebakaran telah mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Aktivitas pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan meliputi: pencegahan kebakaran, persiapan, deteksi dini, reaksi cepat dan pasca kebakaran. Terdapat infrastruktur dan sumber daya manusia untuk langkah-langkah antisipasi (pre-emptive), pencegahan dan penanganan yang terukur dalam melindungi hutan dari gangguan.

Saat kunjungan ke lokasi menara api, pos pantau dan Pos Security memastikan bahwa semua personil di lapangan sudah menjalankan tugasnya masing-masing sesuai prosedur Pengamanan Hutan.

Upaya perlindungan hutan lainnya adalah menerapkan program pengelolaan hama terpadu, yang jika memungkinkan menerapkan bahan biologis ramah lingkungan, metode non kimia atas pengendalian hama dan berusaha untuk meminimalkan atau menghindari penggunaan pestisida kimia. Pengendalian hama dan penyakit secara bijaksana dengan memprioritaskan keberadaan agen biologis daripada penggunaan bahan kimia. Penanganan dilakukan secara alamiah dengan mempertimbangkan musuh alaminya sehingga dapat menjaga kesetimbangan antara jasad pengganggu dengan predatornya.

PT RIA telah melakukan kegiatan Monitoring Survival dan Kesehatan Tanaman Tanggal 20 Januari 2023 pada Petak R14E173.02 dengan luas 0,6 ha, tanaman umur 9 bulan jenis *Acacia crassicarpa*. Jenis HPT yang teridentifikasi berdasarkan kegiatan monitoring tersebut adalah layu fusarium dan busuk akar. Beberapa jenis HPT lain yang ditemukan di *plantation* yaitu; keriting daun, karat daun, tumbang angin dan bercak daun. Sampai saat ini, di areal kerja PT RIA belum pernah terjadi serangan hama dan penyakit tanaman pada tingkat serangan sangat berat atau serangan meluas.

PT RIA telah menetapkan dan menerapkan prosedur untuk penggunaan pestisida kimia yang tertuang dalam; instruksi kerja WI-RIA-P3-008 tentang Kalibrasi dan Aplikasi Herbisida dalam rangka melindungi areal operasinya. PT RIA juga telah menetapkan Kebijakan Penggunaan Pestisida yaitu; 1) Tidak diperbolehkan melakukan pembelian jenis-jenis pestisida dilarang menurut peraturan pemerintah dan standar sertifikasi (FSC, PEFC/IFCC dan lain-lain), 2) Tidak boleh menyimpan dan menggunakan jenis-jenis pestisida dilarang menurut peraturan pemerintah dan standar sertifikasi (FSC, PEFC/IFCC dan lain-lain), 3) Melakukan monitoring

untuk memastikan penggunaan dan penyimpanan pestisida sesuai dengan prosedur dan 4) Menerapkan pengendalian hama dan penyakit terpadu (*integrated pest and diseases management*). PT RIA telah memenuhi ketentuan sesuai dengan persyaratan legal dan intruksi kerja penggunaan pestisida dari produsennya. Prosedur untuk penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangannya juga telah diterapkan termasuk cara penggunaan peralatan dan fasilitas.

Seluruh bahan-bahan kimia pestisida disimpan dalam sebuah gudang yang memadai dan terdokumentasikan dengan baik seluruh material termasuk data pemakaian atau penggunaannya. PT RIA juga telah menyediakan tempat pencucian limbah B3 kemasan bekas pestisida.

Berdasarkan verifikasi ke TPS Limbah B3, diketahui bahwa kondisi fisik bangunan memadai, ada penerangan, atap tidak bocor, dasar lantai diberi alas kayu, terdapat Apar dan kotak P3K dan dipasang simbol-simbol B3.

PT RIA telah menerapkan langkah-langkah melindungi hutan terhadap kebakaran, sistem deteksi kebakaran, sistem silvikultur yang tepat termasuk larangan penggunaan api dan penggunaan api lainnya sebagai teknik pengelolaan; pemeliharaan infrastruktur untuk perlindungan kebakaran (pengaturan kanal), dan sosialisasi bahaya kebakaran.

Sarana prasarana yang dimiliki PT RIA terkait perlindungan hutan terhadap kebakaran antara lain terdiri dari a) Saprasi pencegahan kebakaran hutan dan b) Saprasi pemadam kebakaran hutan. Saprasi pencegahan kebakaran antara lain; sekat bakar buatan, jalur hijau, embung air, peralatan hidrologi, sekat kanal, pintu air, Posko krisis penanganan kebakaran, peringatan dini kebakaran hutan dan lahan, dan deteksi dini kebakaran hutan. Saprasi pemadaman terdiri antara lain; peralatan tangan regu, peralatan mekanis regu, kendaraan khusus pengendalian, sarana pengolahan data dan komunikasi, sarana transportasi dan aprasi lainnya (dokumen prosedur internal, gudang Damkar, tempat latihan dan lain-lain), memiliki Tim RPK dan struktur organisasinya.

Beberapa kegiatan terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang telah dilakukan PT RIA antara lain adalah; pembuatan sekat bakar, penyuluhan, monitoring hotspot, pengecekan lapangan, patroli darat, air dan udara (helikopter maupun drone), pengendalian hutan bersama masyarakat, pembentukan MPA dan pelatihan optimalisasi pengolahan lahan tanpa bakar. Berdasarkan verifikasi di lapangan, secara umum kondisinya cukup aman dan terkendali, tidak ditemukan indikasi *hotspot/firespot*. Peralatan pengendalian bahaya kebakaran hutan dan lahan dalam kondisi baik dan dapat dioperasikan serta petugas lapangan siap siaga. Dalam sistem silvikultur hutan, PT RIA juga telah mentaati Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 222/Kpts/IV-BPH/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri Tanpa Pembakaran (PLTB) atau zero burning.

Berdasarkan wawancara dengan staf dan pengamatan langsung di lapangan, seluruh unit pengelolaan di areal kerja PT RIA tidak ditemukan adanya kegiatan penggembalaan ternak baik di areal tanaman pokok, areal tanaman kehidupan maupun pada areal kawasan lindung. Tidak ada indikasi gangguan hutan terkait penebangan liar, pemukiman, perburuan liar,

perambahan hutan dan kegiatan tanpa ijin lainnya. PT RIA juga telah memiliki prosedur dan instruksi kerja yang terdokumentasi tentang pengamanan hutan di areal konsesi. PT RIA juga masih secara konsisten menerapkan langkah-langkah tepat/terukur untuk melindungi hutan dari kegiatan-kegiatan tanpa ijin.

Dalam rangka pengamanan hutan beserta seluruh asetnya, PT RIA juga telah memiliki beberapa Pos Jaga, Pos Pantau, menara pantau dan sarana transportasi yang memadai khususnya untuk pemantauan pengamanan hutan bersama security dari PT Delta Garda Persada (PT DGP).

Kegiatan yang terkait dengan perlindungan hutan dari gangguan (penebangan liar, perburuan liar, perambahan dan kegiatan ilegal lainnya) adalah patroli.

Kegiatan yang melanggar hukum terkait perlindungan hutan, akan dilaporkan kepada pihak berwenang/Polisi, baik Polsek, Polres maupun Polda tergantung skala dan tempat kejadian. Pelaporan kepada pihak Kepolisian harus dibuktikan adanya Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dari Kepolisian sebagai bukti telah melapor.

Penjagaan Pos di PT RIA adalah kegiatan pengamanan berupa penjagaan keamanan di pos-pos yang ditetapkan untuk mengantisipasi gangguan dan ancaman keamanan yang akan terjadi baik terhadap asset maupun operasional di lapangan. Petugas berada di dalam dan/atau sekitar Pos Penjagaan dengan sikap waspada menghadap ke jalan. Jika ada Portal, harus dalam keadaan tertutup dan sebelum membuka Portal, petugas harus memastikan bahwa kendaraan dan penumpang yang akan melalui Pos dalam keadaan aman dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perusahaan.

Kegiatan-kegiatan lainnya terkait dengan pengamanan hutan dan seluruh asset yang berada di dalamnya antara lain; sosialisasi dan patroli rutin yang dilakukan oleh security perusahaan terutama pada kawasan-kawasan rawan gangguan hutan (*illegal logging*, rawan perambahan dan pemanfaatan lahan tanpa izin dan rawan perburuan satwaliar).

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil Identifikasi masyarakat di dalam dan di sekitar areal kerja PT RIA tahun 2013, Laporan Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat/Lokal PT RIA Tahun 2022 dan Laporan Studi Dampak Sosial PT RIA (Draft) Tahun 2022, diketahui bahwa Desa yang berada di sekitar PT RIA yang menjadi desa binaan hanya 2 Desa, yaitu: Desa Tanjung Simpang dan Desa Simpang Kateman, secara administratif keduanya masuk dalam Kecamatan Pelanggiran, Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan Laporan Studi Dampak Sosial, dan Laporan Hasil Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat oleh tim Sosial PT RIA dan wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Simpang, diketahui bahwa :

1. Tidak terdapat Hak-hak Masyarakat Adat di dalam areal konsesi PT RIA.
2. Sebagian penduduk merupakan warga Melayu Riau dan masyarakat pendatang yang berasal dari suku Banjar, Bugis, Jawa, Batak, Palembang, dan Minang.
3. Mata pencaharian masyarakat yaitu pencari ikan dan petani (kelapa, pinang, sawit, dan lain-lain).

Pengakuan Perusahaan terhadap hak-hak masyarakat setempat, dilakukan dengan memberikan akses kepada masyarakat dengan membuat kesepakatan/perjanjian kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan tanaman, peningkatan ekonomi masyarakat melalui program desa makmur peduli api, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta pembentukan kelompok masyarakat peduli api, serta merealisasikan program CSR/CD kepada masyarakat.

Kesepakatan dengan masyarakat telah dilakukan oleh pihak PT RIA untuk melakukan pengelolaan areal hutan sesuai dengan hak masyarakat setempat. Kesepakatan dibuat secara partisipatif dan adil dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan termasuk distribusi insentif, biaya dan manfaat secara adil.

Beberapa kesepakatan tertulis yang telah dibuat dan diakui kedua belah pihak diantaranya :

- Perjanjian Kerjasama Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- Perjanjian dalam Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui DMPA.
- Perjanjian Kerjasama dalam Program Kerjasama Hutan Tanaman Pola Kemitraan dan Tanaman Kehidupan.

Perusahaan telah memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan atau Kerjasama Hutan Tanaman Pola Kemitraan yang telah direalisasikan terkait pembayaran Fee Produksi Tanaman Kehidupan. Perusahaan juga telah merealisasikan program DMPA, dan program CSR/CD kepada masyarakat desa binaannya setiap tahun.

Program CSR/CD yang telah direalisasikan kepada masyarakat meliputi : Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi pendistribusian insentif yang efektif serta pembagian biaya dan manfaat yang adil antara para pihak, Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi peningkatan ekonomi masyarakat setempat, Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi solusi konflik sosial (Pembinaan Sosial Budaya, Kegiatan Keagamaan, Infrastruktur).

PT RIA telah mengimplementasikan kebijakan Identifikasi dan Pengelolaan Konflik, yang dapat dibuktikan dengan:

1. PT RIA telah membuat Rencana Kerja Penyelesaian Konflik dan Rencana Anggaran Biaya Penyelesaian Konflik tahun 2019.
2. Telah dibentuk Organisasi Pelaksana Penyelesaian Konflik yang dibentuk dan ditandatangani oleh Kepala Unit HTI PT RIA tanggal 02 Februari 2020.
3. Data Potensi Konflik per semester setiap tahun, dan telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, tembusan kepada Dirjen PHPL dan Kepala BPHP Wilayah III Pekanbaru, Semester II tahun 2021 dan Semester I tahun 2022.

Berdasarkan data identifikasi areal konflik, diketahui areal klaim masyarakat di areal kerja PT RIA seluas 516 ha dengan 4 orang yang mengklaim areal/lahan.

10. Hubungan yang Harmonis dan Berkelanjutan antara UM dan Masyarakat.

PT RIA telah melakukan penilaian dampak sosial dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang direncanakan terhadap masyarakat. Dampak-dampak yang dapat timbul terhadap Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya sebagai akibat aktivitas operasional PT RIA telah dibuat rencana kelola sosial antara lain :

1. Pembinaan Masyarakat Desa melalui program CSR/CD
2. Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan dan pola kemitraan.
3. Kerjasama Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)
4. Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui DMPA

PT RIA telah melakukan langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan operasional Perusahaan, melalui program :

1. Pembinaan Masyarakat Desa melalui program CSR/CD.
2. Perjanjian Kerjasama Pola Kemitraan Pengelolaan Tanaman Kehidupan
3. Perjanjian Kerjasama Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) terkait Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
4. Perjanjian dalam Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui DMPA

Perusahaan telah memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat lokal untuk bekerja sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Berdasarkan Data Tenaga Kerja PT RIA dan Daftar Tenaga Kerja Kontraktor per bulan Januari 2023, diketahui komposisi pekerja lokal sebanyak 41 orang pekerja atau 41% dari 256 orang pekerja keseluruhan.

Tidak ditemukan adanya sumber daya hutan yang memiliki nilai penting untuk tujuan rekreasi di dalam areal kerja PT RIA.

PT RIA telah melakukan konsultasi dan komunikasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat di sekitar berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya terhadap mereka. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar yang dilakukan setiap tahun.

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja.

PT RIA telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO yang mendasari (Konvensi ILO nomor 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 dan 182). Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Kebijakan Prinsip-prinsip Dasar Pekerja PT RIA, ditandatangani oleh Direktur Utama Tanggal 2 November 2020.

PT RIA telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO, diantaranya adalah:

- Tidak ditemukan adanya pekerja paksa. Karyawan dan pekerja kontraktor telah memiliki kontrak kerja yang disepakati kedua belah pihak.

- Perusahaan telah memberikan kebebasan kepada karyawan atau pekerja untuk berserikat dan berkumpul.
- Perusahaan telah memberikan upah yang sama bagi laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama.
- Perusahaan tidak melakukan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.
- Perusahaan juga tidak membedakan suku, agama dan ras dalam menduduki jabatan.
- Tidak ditemukan adanya pekerja anak didalam areal perusahaan. Semua pekerja memiliki umur diatas 18 tahun.
- Memberikan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

PT RIA menghormati hak pekerja untuk membentuk serikat pekerja yang dibuktikan dengan beberapa dokumen-dokumen berikut:

1. SK Pembentukan Pengurus Unit Kerja (PUK) Cabang Distrik RIA masa bakti 2021-2024 No. 042/SK/KU/SP-MAR/XI/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021, tentang Pengukuhan Susunan Personalia SP-MAR Pengurus Unit Kerja (PUK) Cabang Distrik RIA masa bakiti 2021-2024.
2. SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir No. Kpts.25/Nakertrans-HISK/560 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Pendaftaran dan Pengangkatan Anggota Lembaga Kerja Sama Bipartit PT RIA Periode tahun 2020 s/d 2023.
3. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2022-2024 yang telah disepakati antara Perusahaan PT RIA dengan PUK Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir No. Kpts.17/Nakertrans-HISK/560 tanggal 27 Juli 2022.

PT RIA tidak melakukan diskriminasi dalam hal perekrutan, renumerasi, akses untuk pelatihan, promosi, ras, asal usul, kasta, gender, keanggotaan serikat, aliran politik, dan usia.

Dalam pengupahan karyawannya, PT RIA mengacu pada Keputusan Gubernur Riau No. Kpts.1783/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023 dimana UMK Kabupaten Indragiri Hilir ditetapkan sebesar Rp 3.241.141,76,-. Besarnya upah yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan PT RIA dan pekerja kontraktor telah sesuai atau di atas nilai Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hilir.

PT RIA memberikan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kepada seluruh karyawannya. Perusahaan kontraktor juga telah memberikan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kepada seluruh karyawannya.

Berdasarkan Review Dokumen Daftar Tenaga Kerja dan hasil wawancara, tidak terdapat pekerja anak (dibawah umur) dalam kegiatan operasional PT RIA.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

PT RIA telah memiliki Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 02 November 2020.

PT RIA telah memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang dibuktikan dengan:

1. Terdapat Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai unit kerja khusus yang membidangi K3 di tempat kerja yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau No. 309/Disnakertrans-PK/ SK-P2K3/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020.
2. Terdapat Rencana Kerja P2K3 termuat dalam dokumen Tujuan, Sasaran Manajemen K3 (Objective, Targets Health and Safety Management) Tahun 2021 dan 2022.
3. Telah dilakukan Identifikasi dan Evaluasi Aspek Lingkungan, Bahaya Penilaian dan Pengendalian Resiko berlaku efektif tanggal 10 Februari 2020.
4. Telah dilakukan secara rutin HSE Management Meeting P2K3 setiap bulan.
5. Terdapat Laporan P2K3 dan catatan kecelakaan kerja setiap Triwulan.
6. Terdapat Standar Operasional Prosedur K3 dan Lingkungan.

P2K3 melakukan kegiatan inspeksi K3 kepada karyawan dan pekerja kontraktor yang dilakukan secara berkala 2x sebulan, General Inspeksi K3, Management Field Visit setiap bulan untuk memastikan kepatuhan pekerja terkait dengan program K3L, melakukan penilaian kinerja lingkungan kontraktor plantation, nursery dan infrastuktur untuk mengetahui dan menilai kontraktor dalam menerapkan K3 dan Lingkungan pada tempat tinggal/mess kontraktor, melakukan training K3 dan Lingkungan setiap tahun.

PT RIA telah melakukan *Medical Check Up* kepada seluruh karyawan setiap tahun dan juga melakukan pemeriksaan kesehatan kepada karyawannya dan karyawan kontraktor rutin setiap bulan. PT RIA telah menyediakan APD yang layak dan sesuai dengan bidang pekerjaannya, dan telah dibagikan kepada karyawan. Untuk memastikan kepatuhan karyawan dalam penggunaan APD di lingkungan kerja, maka dilakukan inspeksi penggunaan APD. PT RIA juga menyediakan Pos P3K untuk pertolongan pertama dan membantu pekerja untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Pos P3K dilengkapi fasilitas kesehatan diantaranya adalah obat-obatan dan fasilitas klinik lainnya, serta layanan tenaga paramedis.

PT RIA telah menyediakan fasilitas air bersih dan air minum dengan pengolahan air melalui WTP yang dibutuhkan oleh karyawan maupun pekerja kontraktor, dan telah dilakukan uji kualitas air.

PT RIA telah melakukan internal audit SML ISO 14001:2015 dan SMK3 ISO 45001:2018 yang dilakukan pada Tanggal 5 Agustus 2022. Terdapat Laporan hasil internal audit dan Laporan Ketidaksesuaian. PT RIA juga telah melakukan Audit SML ISO 14001:2015 dan SMK3 ISO 45001:2018 yang dilakukan oleh TUV Rheinland pada Tahun 2019 dan diperoleh Sertifikat ISO 14001:2015 dan Sertifikat ISO 45001:2018.



Progres Penutupan Temuan Audit Resertifikasi Tahun 2022

Dalam audit Resertifikasi Tahun 2022, diketahui terdapat 5 ketidaksesuaian (NC) minor. Hasil verifikasi terhadap perkembangan pemenuhan pada saat pelaksanaan Audit Surveillance 1 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

| No. | Pesyaratan Standar IFCC | Verifikasi Progres Temuan Audit Penilikan 1 | Status | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|----------------|------------|--|-------|------------|-----|-----|----|-----|---------|--------|---|---|---|--------|--|-----------------------------|--------|--------|--------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--|---------------|
| 1. | 3.4 | <p>Terdapat areal terbuka dan bertumbuhan kurang seluas 2.277,13 ha, namun dokumen rencana rehabilitasinya belum tersedia. Hal tersebut telah menjadi Observasi pada audit sebelumnya.</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</p> <p>Ditunjukan hasil identifikasi terhadap area terbuka dan pertumbuhan kurang seluas 2.277,13 ha tahun 2023. Identifikasi dilakukan berdasarkan penafsiran citra dengan sumber citra sentinel 2B T48NTF band 4,3 dengan 2 liputan tanggal 20mei 2022. Hasil penafsiran didapat data bahwa area terbuka dari 2.277,13 ha berubah menjadi 1.540,09 ha. Dari hasil ini dilakukan overlay dengan peta penggunaan lahan didapat hasil sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="565 873 1255 1062"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Penutupan Lahan</th> <th colspan="4">Tata Ruang</th> <th rowspan="2">Total</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>TPO</th> <th>TNK</th> <th>KL</th> <th>APL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terbuka</td> <td>181.45</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>181.45</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Belukar Muda dan Semak Rawa</td> <td>318.81</td> <td>609.76</td> <td>391.46</td> <td>38.61</td> <td>1358.64</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>500.26</td> <td>609.79</td> <td>391.46</td> <td>38.61</td> <td>1540.09</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Dari data tersebut maka dilakukan identifikasi pada area TPO area terbuka adalah area tanaman muda seluas 181,45 ha. TPO Pada belukar muda atau semak adalah merupakan sapras dan tutupan lahan yang masih bagus sehingga tidak perlu dilakukan rehabilitasi. Pada area kawasan lindung dan APL setelah dilakukan identifikasi lapangan didapat bahwa jumlah anakan dan tegakan masih cukup mampu untuk regenerasi alami sehingga tidak perlu rehabilitasi tetapi akan tetap dilakukan pemantauan pertumbuhan.</p> | Penutupan Lahan | Tata Ruang | | | | Total | Keterangan | TPO | TNK | KL | APL | Terbuka | 181.45 | 0 | 0 | 0 | 181.45 | | Belukar Muda dan Semak Rawa | 318.81 | 609.76 | 391.46 | 38.61 | 1358.64 | | Total | 500.26 | 609.79 | 391.46 | 38.61 | 1540.09 | | Dapat ditutup |
| Penutupan Lahan | Tata Ruang | | | | Total | Keterangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TPO | TNK | KL | APL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terbuka | 181.45 | 0 | 0 | 0 | 181.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belukar Muda dan Semak Rawa | 318.81 | 609.76 | 391.46 | 38.61 | 1358.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 500.26 | 609.79 | 391.46 | 38.61 | 1540.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 6.6 | <p>- Telah dilakukan kunjungan lapangan di petak 94 titik koordinat N 0° 01' 32,6" E 103°06' 12,4". Ditemukan bekas pondok kerja yang telah ditinggalkan namun belum dievakuasi dari lapangan yang menyisakan sampah kegiatan rumah tangga (organik dan anorganik), kemasan limbah B3 herbisida dan teer, pakaian bekas, ceceran teer ke lantai hutan serta bekas kemasan pupuk kimia dan karung jumbo. Bekas kemasan pupuk kimia juga ditemukan di</p> | Dapat ditutup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Pesyaratn Standar IFCC | Verifikasi Progres Temuan Audit Penilikan 1 | Status |
|-----|------------------------|---|---------------|
| | | <p>pinggir kanal sekunder sepanjang petak lainnya yaitu petak 91 dan 95.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan kunjungan lapangan di petak penanaman di titik koordinat N 0° 01' 33,6" E 103°02' 32,6" di belakang Base Camp, ditemukan polybag-polybag bekas di setiap titik tanam (ditinggalkan di petak tebang). - Telah dilakukan kunjungan lapangan di sekitar gedung genset Base Camp, ditemukan pembuangan sampah anorganik di kanal batas dengan Kawasan Lindung Gambut (KLG), lubang pembuangan sampah anorganik tetapi bercampur dengan anorganik. - Dari hasil temuan lapangan tersebut ada indikasi pengelolaan limbah B3 dan sampah anorganik belum memenuhi prosedur yang telah dibuat yaitu SOP-RIA-E2-009 dan SOP-RIA-E2-001. <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</p> <p>PT RIA telah membersihkan limbah/sampah di Petak 94 pada Tanggal 10 Februari 2022 dengan jenis limbah antara lain; botol kemasan Kixor 250 gr, jerigen Roll up 20 L dan karung pupuk. Tersedia dokumentasi dan BA kegiatan.</p> <p>PT RIA telah melakukan sosialisasi yang dibuktikan dengan BA HSE Orientasi Refreshment (Contractor) pada Tanggal 1 Maret 2022 dan Tanggal 1 April 2022. PT Ria juga telah melakukan penilaian kontraktor hervesting pada Bulan Maret 2022 yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan HSE Management System sesuai dengan persyaratan dan standar yang berlaku.</p> | |
| 3. | 8.4, 6.5, 7.2 | <p>NC ini adalah hasil verifikasi observasi tahun lalu pada indicator 7.2, namun lebih tepat untuk pemenuhan indikator 8.4. Telah dilakukan verifikasi lapangan pada areal eks kebakaran tahun 2014 di kawasan lindung KPPN yang belum direhabilitasi hingga sekarang. Rehabilitasi di kawasan lindung ini sudah diajukan oleh PT RIA sesuai Permohonan Tender No.063/PT-RIA/VIII/2020 tanggal 1 Agustus 2020 seluas 20 Ha, namun belum terealisasi. Sesuai PermenLHK Nomor P.32 tahun 2016 bahwa tindakan</p> | Dapat ditutup |

| No. | Pesyaratan Standar IFCC | Verifikasi Progres Temuan Audit Penilikan 1 | Status |
|-----|-------------------------|---|---------------|
| | | <p>pasca kebakaran berupa pemulihan (rehabilitasi) areal eks kebakaran adalah kewajiban pemegang izin. Peraturan lain yang membebani adalah PermenLHK Nomor 8 tahun 2021, pasal 8. Indikator terkait: 6.5; dan 7.2.</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</p> <p>PT RIA telah melakukan verifikasi areal-areal bekas kebakaran Tahun 2014. Kegiatan dilakukan pada Tanggal 3 Oktober 2022 di areal KPPN seluas 20 Ha. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan pemantauan kembali di KPPN yang terdegradasi dan sebagai: a) implementasi rencana kelola dan pantau (RKL-RPL) AMDAL dan implementasi rekomendasi hasil kajian HCV-HCS dan b) Upaya untuk menjalankan program-program pengelolaan hutan lestari.</p> <p>Hasil verifikasi tutupan lahan adalah belukar muda, dan tutupan lahan sebelumnya adalah terbuka.</p> <p>Tersedia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasi Pemantauan Via Drone, Form: CAD-31 tentang Pengajuan Khusus (LBS, Rental dan Kegiatan yang sudah standar harga). - Rincian Anggaran Biaya Rehabilitasi Metode P3SEKPI (26btg/ha) dengan Pengayaan Jenis Tanaman Lokal PT RIA Distrik Simpang Kiri Tahun 2022. | |
| 4. | 9.5 | <ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan belum dapat menunjukkan Laporan Pemetaan Konflik Semester II tahun 2020, serta Semester I dan II tahun 2021. - Petugas yang membidangi penyelesaian konflik di tingkat Distrik belum mendapatkan Pelatihan Pemetaan Resolusi Konflik sesuai dengan Permen LHK No.8/2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT RIA dapat menunjukkan Laporan Pemetaan Konflik Semester II tahun 2021 dan Semester I tahun 2022. | Dapat ditutup |

| No. | Pesyaratan Standar IFCC | Verifikasi Progres Temuan Audit Penilikan 1 | Status |
|-----|-------------------------|---|---------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> PT RIA telah mengikutsertakan karyawan dalam Pelatihan Pemetaan Resolusi Konflik. | |
| 5. | 3.4 | <p>Terdapat pemasangan papan nama areal IFCC, namun penandaan petak antara areal IFCC dengan areal Non IFCC belum dilaksanakan di lapangan, seperti di petak RIAE010901, RIAE 004801, dan TPK Transit petak RIAE016501.</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</p> <p>Telah ditunjukkan pemasangan sengboard di TPK dan pemasangan pal batas petak yang memiliki identitas IFCC dan Non IFCC.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> | Dapat ditutup |

Dalam audit Resertifikasi Tahun 2022, diketahui bahwa terdapat 14 observasi atau catatan. Hasil verifikasi terhadap perkembangan pemenuhan pada saat pelaksanaan Audit Surveillance 1 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

| No. | Pesyaratan Standar IFCC | Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi | Status |
|-----|-------------------------|---|---------------|
| 1. | 1.3 | <p>Perlu dipastikan bahwa Perusahaan melakukan pembayaran retribusi terhadap air tanah dan Apar sesuai ketentuan berlaku.</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</p> <p>Belum ditunjukkan bukti pembayaran sehingga hal ini menjadi NC minor</p> | Jadi NC Minor |
| 2. | 1.6 | <p>Perlu dipastikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Padiatapa untuk seluruh Desa Binaan terdampak operasional RKT Tahun 2021 dan RKT 2022.</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</p> <p>Pada tahun 2021, PT RIA diminta untuk menunda pelaksanaan kegiatan sampai adanya informasi lanjutan dari Tim Gugus Tugas Kecamatan,</p> | Dapat ditutup |

| No. | Pesyaratan Standar IFCC | Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi | Status |
|-----|-------------------------|--|---------------|
| | | <p>berdasarkan Surat Camat Pelangiran Nomor: 12/GTP2C-PLG/XI/2020 tanggal 15 Desember 2020. Sosialisasi Padiatapa untuk Desa Binaan terdampak operasional RKT 2022 telah dilaksanakan oleh PT RIA sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi Terpadu Bersama Masyarakat Desa Tanjung Simpang, pada tanggal 11 April 2022, yang dihadiri oleh 24 warga masyarakat Desa Tanjung Simpang.</p> | |
| 3. | 1.13 | <p>Perjanjian Penyediaan Jasa Pengamanan dengan PT Delta Garda Persada telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dimana hingga saat ini proses pembaharuan kontrak kerja masih dalam proses perundingan sebagaimana Surat Pernyataan Direktur Utama No. 011/SP-Kh/III/2021 tanggal 1 Maret 2021. Oleh karena itu, perlu dipastikan agar kontrak kerjasama jasa pengamanan tersebut dapat segera disepakati kedua belah pihak agar tidak mengganggu kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan di areal konsesi.</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</p> <p>Obervasi ini pada tahun 2022 sudah ditutup (<i>closed</i>) oleh auditor sebelumnya.</p> <p>Selanjutnya pada tahun 2021 kembali dipastikan oleh auditor bahwa Perjanjian Penyediaan Jasa Pengamanan dengan PT Delta Garda Persada telah diperpanjang oleh kedua belah pihak, sebagaimana dokumen perjanjian berikut :</p> <p>Addendum Kedua Perjanjian Penyediaan Jasa Pengamanan No. 001/RIA-DGP/LF/IV/2021 tanggal 30 Mei 2021 antara PT RIA dengan PT Delta Garda Persada dalam penyediaan jasa pengamanan. Perjanjian ditandatangani oleh Pihak PT RIA (Direktur Utama dan Direktur) dan Pihak PT Delta Garda Persada</p> | Dapat ditutup |
| 4. | 3.2 | <p>Perusahaan telah melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi CoC, namun perlu dipastikan agar kegiatan tersebut disertakan dengan bukti yang memadai.</p> | Dapat ditutup |

| No. | Pesyaratn Standar IFCC | Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi | Status |
|-----|------------------------|---|---------------|
| | | <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</p> <p>Telah ditunjukkan bukti monitoring CoC yang dilengkapi bukti-bukti yang sesuai seperti pal batas petak, buku ukur, label tumpukan, SP Sampan Besi, dan lain-lain. Monitoring evaluasi dilakukan setiap bulan dutunjukkan untuk bulan November 2022.</p> | |
| 5. | 4.5 | <p>Pada RKT 2022, terdapat rencana rehabilitasi di areal Tanaman Pokok (semak belukar yang merupakan bekas PLTB tahun 2012) seluas 91,35 ha. Oleh karena itu, perlu dipastikan agar kegiatan rehabilitasi areal tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan tata waktunya.</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</p> <p>Telah dilakukan penanaman ditunjukkan SPK tanaman sebagai berikut :</p> <p>SPK TC00/02/22/0370 seluas 24,6 ha kontraktor PT.MIGB</p> <p>SPK TC00/02/22/0332 seluas 23,2 ha kontraktor PT.MIGB</p> <p>SPK TC00/02/22/0331 seluas 15,2 ha kontraktor PT.MIGB</p> <p>SPK TC00/02/22/0486 seluas 5,0 ha kontraktor PT.MIGB</p> | Dapat ditutup |
| 6. | 6.4 | <p>Perlu dipastikan penandaan batas kawasan lindung di areal KPPN, KLG telah direkonstruksi, karena hasil kunjungan lapangan batas-batas kawasan lindung sebagian sudah tidak ada.</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</p> <p>Penandaan batas kawasan lindung di areal KPSL-Wind Break telah dilakukan dengan menggunakan cat biru. Sedangkan yang berada di KLG dan KPPN belum dilakukan karena masih ada indikasi kemunculan harimau sumatera di areal tersebut.</p> | Dapat ditutup |
| 7. | 6.5 | <p>Perlu dipastikan titik pemantauan pengambilan sampel kualitas air di sungai Simpang kanan dan sungai Simpang kiri telah dilakukan penataan berupa pemasangan signboard dengan informasi yang lengkap.</p> | Dapat ditutup |

| No. | Pesyaratn Standar IFCC | Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi | Status |
|-----|------------------------|--|---------------|
| | | <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</p> <p>PT RIA telah melakukan kegiatan pemasangan signboard titik pemantauan kualitas air Sungai Simpang Kiri, Simpang Kanan dan Outlet pada Tanggal 11 Juli 2022. Tersedia BA dan Dokumentasi Kegiatan.</p> | |
| 8. | 6.6 | <ul style="list-style-type: none"> - Perlu dipastikan bangunan/tempat penyimpanan sementara limbah B3 sudah mengalami progress kemajuan, baik pendirian bangunan maupun administrasi yang diperlukannya. - Telah dilakukan kunjungan lapangan ke camp Kontraktor harvesting PT KDCF, perlu dipastikan bangunan stasiun pengisian bahan bakar solar dan gudang penyimpanan BBM lainnya sudah permanen, bebas banjir/air pasang, lantai, badan bangunan serta atap sudah sesuai standar infrastruktur BBM agar kemungkinan adanya tumpahan minyak ke dalam tanah terhindari serta dilengkapi dengan peralatan tanggap darurat yang memadai. <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</p> <p>Terkait relokasi Bangunan TPS Limbah B3, PT RIA telah menyiapkan tapak di lapangan dan Peta Rencana Relokasi Gudang Limbah B3. PT RIA juga telah mengurus perpanjangan izin TPS Limbah B3 secara online ke KemenLHK. PT RIA juga telah mengirim Surat No. 010/RIA/III/2022 Tanggal 17 Maret 2022 perihal Permohonan Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan (terkait izin TPS Limbah B3).</p> <p>PT RIA telah melakukan verifikasi temuan di Camp Kontraktor PT. KDCF-Harvesting pada Tanggal 4 Agustus 2022 yang bertujuan memastikan kesesuaian pelaksanaan HSE Management System sesuai dengan persyaratan dan standar yang berlaku. Tersedia BA dan Dokumentasi Kegiatan.</p> | Dapat ditutup |
| 9. | 8.3 | <p>Telah diajukan petugas K3 Kimia an. Insyah Putra dan Pedriantoro pada tanggal 27 Januari 2022. Pengajuan dilakukan melalui email outlook ke</p> | Dapat ditutup |

| No. | Pesyaratan Standar IFCC | Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi | Status |
|-----|-------------------------|---|---------------|
| | | <p>Kantor Pusat di Perawang. Perlu dipastikan sudah ada realisasi pelatihan untuk Petugas K3 Kimia sesuai pengajuan pada tanggal 27 Januari 2022.</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</p> <p>Sudah terealisasi pelatihan dan sertifikasi petugas K3 Kimia pada Tanggal 08 – 13 Agustus 2022. Personil yang mengikuti adalah Insyah Putra. Personil lain atas nama Pedriantoro yang diusulkan untuk pelatihan sudah resign dari PT RIA.</p> | |
| 10. | 9.5 | <p>Perlu dipastikan Perusahaan memiliki rencana dan target yang terukur dalam penyelesaian konflik setiap tahun.</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</p> <p>PT RIA dapat menunjukkan dokumen Rencana Kerja Penyelesaian Konflik dan Rencana Anggaran Biaya Penyelesaian Konflik yang telah disusun pada tahun 2019.</p> | Dapat ditutup |
| 11. | 10.1 | <p>Perlu dipastikan Perusahaan memiliki updating Studi Dampak Sosial yang terbaru mengingat dokumen Studi Dampak Sosial tahun 2014 perlu disesuaikan dengan perubahan dinamika sosial di masyarakat, terutama sejak merebaknya pandemi Covid-19.</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</p> <p>PT RIA telah membuat perencanaan pelaksanaan update dokumen SIA. Terdapat upaya penyelesaiannya melalui beberapa tahapan, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan identifikasi & pengambilan data sekunder telah dilakukan pada bulan Februari tahun 2022. • Penyusunan Draft Laporan Studi Dampak Sosial telah disusun sesuai hasil pembahasan pada bulan Juni 2022 • Pembahasan hasil Studi Dampak Sosial oleh tim Konsultan bersama tim UMH telah dilakukan pada bulan September 2022. • Konsultasi Publik dilakukan oleh Konsultan pada bulan Januari 2023. | Dapat ditutup |

| No. | Pesyaratan Standar IFCC | Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi | Status |
|-----|-------------------------|---|---------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Draft Laporan Studi Dampak Sosial pada Tahun 2023. | |
| 12. | 12.3 | <p>Perlu dipastikan Perusahaan memiliki laporan hasil pemeriksaan cholinesterase secara berkala 2 kali setahun untuk petugas yang berhubungan dengan bahan kimia.</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</p> <p>Pada tanggal 6 Juli 2022 telah dilakukan uji paparan kimia pada Laboratorium Klinik Gemilang, Tembilahan, dengan hasil sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • An. Insyah Putra (41 Tahun), hasil uji laboratorium menunjukkan masih dalam kondisi normal atau di bawah nilai rujukan. • An. bayu Dominika Elkas (28 Tahun), hasil uji laboratorium menunjukkan masih dalam kondisi normal atau di bawah nilai rujukan. | Dapat ditutup |
| 13. | 12.5 | <p>Perlu dipastikan ketersediaan hasil Uji Laboratorium untuk Air Bersih dan Air Minum tahun 2021.</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</p> <p>PT RIA telah melakukan uji kualitas air terbukti dengan tersedianya Laporan Hasil Uji Kualitas Air Minum dan Uji Kualitas Air Bersih dari Laboratorium Penguji UPT Laboratorium Bahan Konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, pada tanggal 27 Desember 2021, 20 Juli 2022 dan 22 November 2022.</p> <p>Seluruh hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa sampel air minum dapat digunakan sebagai air minum dan sample air bersih dalam kondisi Higiene Sanitasi, sesuai standar PermenKes No 492/Menkes/Per/IX/2010 dan PermenKes No 32 tahun 2017.</p> | Dapat ditutup |
| 14. | PK 3.2 | Perlu dipastikan kegiatan implementasi pengendalian species invasif dilanjutkan pada kawasan-kawasan lindung yang telah teridentifikasi | Dapat ditutup |

| No. | Pesyaratan Standar IFCC | Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi | Status |
|-----|-------------------------|---|--------|
| | | <p>pada kunjungan lapangan, terutama di KPPN dan DPSL-Winbreak.</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</p> <p>Verifikasi Observasi telah dilakukan terkait implementasi kegiatan pengendalian spesies eksotik invasif di kawasan lindung. Kegiatan ini pernah ditangguhkan karena munculnya harimau sumatera di lokasi kegiatan dan pandemic Covid-19. Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan pada areal DPSL-Wind Break (DPSL-WB), telah dilakukan kegiatan pengendalian spesies invasif pada Tanggal 26 Nopember – 4 Desember 2022 seluas 2 ha. Tahapan pelaksanaan mengacu pada SOP-RIA-E3-013 tentang Pengelolaan Jenis Eksotik Invasif di Areal IUPHHK-HTI yaitu; identifikasi, pengendalian dengan melakukan monitoring bersamaan dengan kegiatan patroli dan informasi yang diperoleh dari sataff/karyawan bagian lain dan pembersihan kawasan lindung dari jenis eksotik invasif. Pembersihan dilakukan melalui beberapa cara antara lain; a) teresan untuk jenis yang berdiameter >10 cm, b) pembabatan dan pencabutan untuk jenis semai dan pancang, c) penyuntikan.</p> <p>Tersedia Laporan Kegiatan Pengendalian Tanaman Eksotik Invasif pada Areal Kawasan Lindung Daerah Perlindungan Satwaliar – Wind Break (DPSL-WB) Tahap II, Tahun 2022.</p> | |

Temuan Main Audit

Dalam Audit Surveillance 1 Tahun 2023 ini, terdapat 2 ketidaksesuaian (minor). Penutupan/pemenuhan ketidaksesuaian minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan yang akan diverifikasi pada Audit Surveillance 2. Berikut disajikan ringkasan temuan ketidaksesuaian pada Audit Surveillance Tahun 2023 ini.

| No | Persyaratan Standar IFCC | NC/Ketidaksesuaian | Mayor/Minor | Tenggat Waktu |
|----|--------------------------|---|-------------|---|
| 1. | 1.3/WDD | Hal ini sudah menjadi catatan atau observasi pada audit Resertifikasi Tahun 2022 sebelumnya | MINOR-1 | Closed Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi efektivitas bukti |

| No | Persyaratan Standar IFCC | NC/Ketidaksesuaian | Mayor/Minor | Tenggat Waktu |
|----|--------------------------|---|-------------|--|
| | | yaitu perusahaan belum melakukan pembayaran retribusi terhadap air tanah dan retribusi Apar sesuai ketentuan berlaku. | | tindakan perbaikan akan dilakukan pada audit berikutnya |
| 2. | 1.10, 1.13/MHR | Perusahaan belum dapat menunjukkan dokumen SILO untuk 16 alat berat yang digunakan. | MINOR-2 | Closed Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan efektivitas tindakan perbaikan akan diverifikasi pada audit berikutnya yaitu tersedianya bukti pelatihan SIO (internal atau eksternal) bagi operator yang belum memiliki SIO. |

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT Bureau Veritas Indonesia untuk PT Riau Indo Agropalma berdasarkan IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari.